

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH MEUREUDU NOMOR
13/Pdt.G/2020/MS.Mrd TENTANG HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA : MOUHAJIR
NPM : 1901110076
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU NOMOR
13/Pdt.G/2020/MS.Mrd TENTANG HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN**

Banda Aceh, 21 Juli 2023

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurhafni', followed by a long horizontal line extending to the right.

Nurhafni, S.H., M.H

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU NOMOR
13/Pdt.G/2020/MS.Mrd TENTANG HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN**

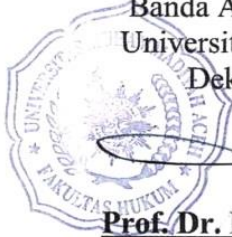
Oleh

Nama Mahasiswa : Mouhajir
No.Mahasiswa : 1901110076
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 11 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
3. Pembimbing/
Penguji I : Nurhafni, S.H., M.H ()
4. Penguji II : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S ()
5. Penguji III : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H ()

Banda Aceh, 02 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

MOUHAJIR, 2023 **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU NOMOR 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd TENTANG HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 58)., pp., bibl, App.

NURHAFNI, S.H., M.H

Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu salah-satunya bahwa : “ Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara homoseksual sebagai alasan perceraian, serta untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang dilakukan pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informen dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat mendapatkan perlakuan yang kasar, tidak mendapatkan nafkah secara lahir dan batin, Tergugat sama sekali tidak tertarik dan menyukai wanita , menuduh penggugat tidak perawan, Tergugat menyukai sesama jenis dan Penggugat tidak ingin dibawa berobat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara homoseksual sebagai alasan perceraian berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan dua seorang Saksi yang diajukan oleh Penggugat serta hakim juga mempertimbangkan Penggugat sudah merasa sangat menderita lahir dan batin (*trauma*). Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan hal ini dibuktikan berdasarkan fakta dalam persidangan dimana Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya maka dan diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan suami dan isteri namun dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagaimana layaknya suaminya isteri *ba'daddukhul* dan belum mempunyai anak.

Diharapkan kepada calon suami atau isteri dalam memilih pasangan agar saling mengenal satu sama lain dan mengikutsertakan peran orang tua dalam memilih pasangan, Diharapkan kepada suami dan isteri agar memahami secara benar, tujuan dan hikmah perkawinan yang mereka jalani sehingga hak dan kewajiban suami isteri terpenuhi. Diharapkan kepada Pemerintah agar mensosialisasikan terhadap homoseksual dalam masyarakat ditingkatkan mulai dari Sekolah Dasar sampai jenjang Perguruan Tinggi bahkan dalam kuliah keagamaan bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT karena aka n membahayakan kesehatan.

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH MEUREUDU NOMOR
13/Pdt.G/2020/MS.Mrd TENTANG HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA : MOUHAJIR
NPM : 1901110076
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

ABSTRAK

MOUHAJIR, 2023 **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU NOMOR 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd TENTANG HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 58)., pp., bibl, App.

NURHAFNI, S.H., M.H

Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu salah-satunya bahwa : “ Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara homoseksual sebagai alasan perceraian, serta untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang dilakukan pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informen dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat mendapatkan perlakuan yang kasar, tidak mendapatkan nafkah secara lahir dan batin, Tergugat sama sekali tidak tertarik dan menyukai wanita , menuduh penggugat tidak perawan, Tergugat menyukai sesama jenis dan Penggugat tidak ingin dibawa berobat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara homoseksual sebagai alasan perceraian berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan dua seorang Saksi yang diajukan oleh Penggugat serta hakim juga mempertimbangkan Penggugat sudah merasa sangat menderita lahir dan batin (trauma). Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan hal ini dibuktikan berdasarkan fakta dalam persidangan dimana Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya maka dan diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan suami dan isteri namun dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagaimana layaknya suaminya isteri *ba'daddukhul* dan belum mempunyai anak.

Diharapkan kepada calon suami atau isteri dalam memilih pasangan agar saling mengenal satu sama lain dan mengikutsertakan peran orang tua dalam memilih pasangan, Diharapkan kepada suami dan isteri agar memahami secara benar, tujuan dan hikmah perkawinan yang mereka jalani sehingga hak dan kewajiban suami isteri terpenuhi. Diharapkan kepada Pemerintah agar mensosialisasikan terhadap homoseksual dalam masyarakat ditingkatkan mulai dari Sekolah Dasar sampai jenjang Perguruan Tinggi bahkan dalam kuliah keagamaan bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT karena aka n membahayakan kesehatan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd Tentang Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian” telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Nurhafni, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Kepada Bapak Dr. Fadhlullah, S.H., M.S selaku Dosen Wali yang telah membimbing hingga studi ini terselesaikan.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada Zahratul Azkia, Zainina, Isan dan David serta semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Abdul Rahman dan Ibunda tercinta Mawardiana yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kakak Nanda Riezky yang menjadi semangat untuk menyelesaikan studi ini. Disampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 18 Mei 2023
Penulis,

(Mouhajir)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN TINJAUAN UMUM HOMOSEKSUAL DAN	
PERCERAIAN	
A. Tinjauan Umum Homoseksual.....	11
B. Putusnya Perkawinan dan Akibatnya	16
C. Cerai Talak dan Cerai Gugat.....	24
D. Prosedur Perceraian.....	40
BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU	
NOMOR 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd TENTANG HOMOSEKSUAL	
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	
A. Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat	
.....	44
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	
Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian	49
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor	
13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd Sesuai Dengan Undang-Undang	
Perkawinan	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menyatukan antara laki-laki dan wanita dan menghubungkannya sebagai suami isteri. Hal tersebut merupakan suatu ikatan yang paling kuat dalam hubungan pergaulan manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut Wahbah Zuhaily perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi' dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.¹

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Pranada Media, Jakarta, 2004, hlm.38.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut jelas bahwa pihak Penggugat yang melakukan gugatan yaitu isteri pada Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd bahwa alasan penggugat yaitu karena Tergugat atau suami juga melakukan kekejaman terhadap penggugat, dan Tergugat juga memiliki penyakit yang sukar untuk disembuhkan yaitu menyukai sesama jenis atau homoseksual dan karena hal itu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga menyebabkan tidak terpenuhi nafkah lahir dan batin yang harus diberikan suami kepada isteri. Fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa tidak sedikit para isteri mengeluhkan permasalahannya ke Mahkamah Syar'iyah tentang perolehan nafkah batin. Hal demikian, maka hal ini menjadi bukti bahwa masih banyaknya para

suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yakni kewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada isteri.

Akan tetapi permasalahan para suami tidak mau memberikan nafkah batin kepada isterinya juga mempunyai alasan yang berbeda-beda seperti pada Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd jelas disebutkan bahwa yaitu dikarenakan adanya faktor kelainan seks pada suami. Kelainan seks tersebut salah satunya yaitu suami lebih menyukai sesama jenis (homo) daripada isterinya sendiri. Homoseksual adalah hubungan antara orang-orang yang sama kelaminnya, yaitu seorang pria dengan pria lainnya. Kelainan seks tersebut, suami enggan atau tidak mau memberi nafkah batin kepada isterinya yang disebabkan suami hanya menyukai pria lain, tidak dengan isterinya. Isterinya akan menjadi korban karena suaminya tidak bisa atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, dan isteri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang serta ia tidak mendapatkan keturunan sekalipun ia subur. Apabila dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perceraian (putusnya perkawinan) diperbolehkan jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.

Pada Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd yang ditemukan di mahkamah Syar'iyah Meureudu bahwa terdapat kasus perceraian yang disebabkan oleh pihak laki-laki yang memiliki gangguan homoseksual.

Sejak pertama menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat mengalami kelainan seksual (Menyukai sesama jenis). Tergugat juga sama sekali tidak pernah memberikan nafkah secara lahir

dan batin. Setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki kelainan menyukai sesama jenis, Penggugat punya keinginan untuk mengobati Tergugat. Penggugat mengajak keluarga Tergugat untuk membawa Tergugat berobat ke pusat rehabilitasi atau terapi di Banda Aceh akan tetapi keluarga Tergugat menolak dengan alasan Tergugat harus mempunyai kesadaran sendiri untuk berobat bukan karena paksaan keluarga namun tanpa diobati dan dorongan keluarga Tergugat tidak akan pernah sembuh dan sadar akan perbuatannya. Dikarenakan keluarga Tergugat tidak saling mendukung untuk kesembuhan Tergugat maka saya selaku Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu untuk dikaji dan dianalisis lebih mengenai Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd Tentang Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Apakah yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat?
- 2 Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara homoseksual sebagai alasan perceraian?
- 3 Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi ini “Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd Tentang Homoseksual Sebagai

Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd Tentang Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang perdata, khususnya bidang hukum tentang orang.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara homoseksual sebagai alasan perceraian.
3. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat

yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah di atas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Analisis putusan adalah adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya), sedangkan putusan Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis putusan adalah menganalisis hasil dari putusan hakim di pengadilan.
- b. Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama.
- c. Homoseksual secara terminologi, homoseks mempunyai arti memiliki kelainan yang sama. Sedangkan secara etimologi, berarti ketertarikan seksual untuk mengadakan hubungan seks dengan yang berjenis kelamin sama, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan.
- d. Perceraian dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami isteri atau lepasnya ikatan perkawinan.

2. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu karena terdapat kasus perceraian yang disebabkan oleh homoseksual.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.² Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Penggugat (HM), Tergugat(M), Saksi, KUA Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan Akademisi.

4. Cara Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

b. Data sekunder

² Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

2) Sumber Data

Untuk membahas masalah ini maka menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Responden

- | | |
|---|---------|
| 1) Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu | 1 Orang |
| 2) Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu | 1 Orang |

5. Cara Menganalisis Data

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.³ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.⁴

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

⁴ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I merupakan bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan bab Tinjauan Umum Homoseksual Dan Perceraian yang berisi Tinjauan Umum Homoseksual, Tinjauan Umum Perceraian, Pengertian Cerai Talak dan Cerai Gugat dan Prosedur Perceraian.

BAB III merupakan bab hasil penelitian mengenai Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd Tentang Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian yang berisi Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan.

Bab IV merupakan bab Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM HOMOSEKSUAL DAN PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum Homoseksual

Secara terminologi, homoseks mempunyai arti memiliki kelainan yang sama. Sedangkan secara etimologi, berarti ketertarikan seksual untuk mengadakan hubungan seks dengan yang berjenis kelamin sama, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan.⁵

Homoseks bukanlah hal yang baru, karena sejak zaman Nabi Luth sekitar tahun 2245 SM kasus seperti ini sudah ada. Oleh sebab itu, homoseks dalam istilah Arab dikenal dengan istilah *Liwath* yang dinisbatkan kepada perbuatan kaum Nabi Luth. Luth adalah Nabi dan Rasul Allah, menurut riwayat Luth adalah putra Harun (bukan Nabi Harun) yang bersaudara dengan Ibrahim, Nabi Luth setelah pernah berada di Mesir bersama Ibrahim, menetap di Negeri Sodom (Sodom), dengan berada di sekitar Ordon atau Yordan sekarang.⁶

Menurut bahasa *Liwath* itu berarti homoseksual atau sodomi.⁷ Dan menurut istilah fiqh pun dikatakan bahwa *Liwat* itu ialah sejenis persetubuhan oleh laki-laki terhadap laki-laki (lain) melalui dubur (anus/ jalan belakang).⁸

Dalam bukunya Anang Zamroni dan ma'ruf Ansori yang berjudul *Bimbingan Seks Islami* dijelaskan bahwa pada awalnya kaum Nabi Luth

⁵ Ali bin Abdul aziz Musa, *Kekejian Perilaku Kaum Nabi Luth*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, hlm.5.

⁶ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 581.

⁷ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, 1996, hlm. 1566.

⁸ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, hlm. 176.

menyetubuhi wanita melalui duburnya, dan lama-kelamaan hal itu juga dilakukan terhadap kaum lelaki dan dikenal dengan istilah sodomi.⁹

Dalam Ensiklopedi Indonesia, istilah homoseks menunjukkan adanya gejala dorongan seksual dan tingkah laku homoseks terhadap orang lain dari kelamin sejenis. Menurut Marzuki Umar Sa'abah dalam Seks dan Kita menuturkan bahwa homoseks adalah rasa tertarik dan mencintai sesama jenis. Untuk kaum pria dikenal sebagai kaum *gay*, sedangkan untuk perempuan dikenal sebagai kaum lesbi.¹⁰ Dengan demikian mereka yang mempunyai kelainan seperti itu, secara tidak sadar identitas diri mereka telah bertentangan dengan identitas sosial di suatu komunitas masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), homoseksual merupakan keadaan di mana seseorang tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama.¹ Kamus Bahasa Melayu Nusantara memberikan dua definisi tentang homoseksual yakni; pertama, homoseksual adalah individu yang tertarik nafsu syahwatnya kepada sejenis dengannya. Kedua, homoseksual orang yang berada dalam keadaan tertarik terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama; atau cenderung kepada hubungan sejenis.¹¹

Kebanyakan masyarakat memandang heteroseksual adalah perilaku yang wajar dan semestinya dimiliki oleh semua orang dan homoseksual secara

⁹ Anang Zamroni dan Ma'ruf Ansori, *Bimbingan Seks Islami*, Pustaka Anda, Jakarta, 2007, hlm.183.

¹⁰ *Ibid*, hlm.189.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 407.

tradisional dipandang sebagai gangguan mental. Persepsi tersebut ditentang oleh kalangan psikolog dan psikiater.¹²

Pada hakikatnya manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sempurna, sehingga mampu mencintai dirinya (autoerotik), mencintai orang lain beda jenis (heteroseksual) namun juga yang sejenis (homoseksual) bahkan dapat jatuh cinta makhluk lain ataupun benda, sehingga kemungkinan terjadi perilaku menyimpang dalam perilaku seksual amat banyak. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, yang di peroleh dari pengalaman sewaktu kecil, maupun dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.¹³

Berdasarkan definisi dari penyimpangan perilaku seksual yang dikemukakan di atas maka dapat di identifikasikan bahwa salah satu bentuk-penyimpangan seksual yang dikategorikan tidak wajar adalah homoseksual.¹⁴ Homoseksual merupakan ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut *gay* bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan. Ketertarikan seksual ini yang dimaksud adalah orientasi seksual, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan laki - laki atau perempuan.¹⁵

¹² A. Supratiknya, *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 94.

¹³ Kelly Brook, *Education Of Sexuality For Teenager*, North Carolina, Charm press, 2001, hlm. 89.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 94.

¹⁵ Nietzel, dkk. *Abnormal Psychology*. Boston, Allyn dan Bacon, Inc, 1998, .hlm. 489.

Homoseksualitas bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama.¹⁶

Orientasi seksual digambarkan sebagai objek impuls seksual seseorang: heteroseksual (jenis kelamin berlawanan), homoseksual (jenis kelamin sama) atau bisexual (kedua jenis kelamin) kata sifat homoseks digunakan untuk menunjukkan hubungan intim dan/atau hubungan seksual diantara orang-orang sejenis kelamin yang sama, yang jadi tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai *gay* atau lesbi. Secara etimologis, Wahyu Awaludin dalam tulisannya sejarah kaum homo di Indonesia menjelaskan, bahwa homoseksual berasal dari bahasa Yunani. “homo” berarti ‘sama’ dan bahasa Latin sex berarti “seks”. Istilah homoseksual diciptakan tahun 1896 oleh Dr. Karl Maria Kerebeny, seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hongaria.¹⁷

Istilah ini disebarkan pertama kali di Jerman melalui pamflet tanpa nama. Kemudian penyebarannya ke seluruh dunia dilakukan oleh Richard Freiherr Von Krafft-Ebing di bukunya “*Psychopathia Sexualis*” mengatakan bahwa *gay* muncul sebagai salah satu bentuk seksualitas ketika dialihkan dari praktek sodomi menjadi semacam androgini (percampuran dari ciri-ciri maskulin dan

¹⁶ Kendall, P. C. *Abnormal Psychology Human Problems Understanding Second Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company, 199, hlm.375.

¹⁷ Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Hujjah Press, Jakarta, 2008, hlm. 24.

feminin) batin. Sodomi berasal dari kata Sodom yang merupakan nama sebuah kota yang melegalkan hubungan seksualitas sesama laki-laki (*gay*).¹⁸

Makna sodomi pada abad pertengahan diartikan sebagai perilaku anal seks baik antara homoseksual maupun heteroseksual. Tetapi anal seks lebih identik dengan homoseksualitas dan sekarang umumnya digunakan sebagai istilah untuk perilaku seksual *gay*.¹⁹

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, di mana dalam pergaulan hidupnya di masyarakat tidak dapat terlepas dari ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisiologi, psikologi, sosial, maupun religi. Bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang mencapai usia tertentu, mereka tidak akan terlepas dari kebutuhan tersebut. Sehingga, untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut seseorang dianjurkan menikah. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²⁰

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ibadah dan ketaatan. Dengannya seorang mukmin meraih pahala dan balasan, tentu bila ia mengikhlaskan niat, menuluskan kehendak, serta bertujuan demi menjaga dirinya

¹⁸ Michel Foucault. Seks Dan Kekuasaan, *Sejarah Seksualitas (Diterjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm, 43.

¹⁹ Spencer, Colin. *Sejarah Homoseksualitas: dari Zaman Kuno hingga Sekarang*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004, hlm.60.

²⁰ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 6.

dari hal-hal yang diharamkan, bukan sekedar dorongan kebinatangan yang menjadi tujuan mendasar dari pernikahan. Pernikahan yang diserukan oleh syari'at yang mulia ini merupakan salah satu tanda fitrahnya manusia dan termasuk sunnah para nabi dan rasul yang merupakan manusia pilihan dan makhluk paling sempurna. Mereka adalah teladan dan *qudwah* bagi segenap manusia. Mereka telah menikah serta memiliki anak dan keturunan. Dan meneladani para nabi dan rasul merupakan sebuah tuntunan.²¹

Dalam Islam juga diatur dalam Al-Quran dalam Surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az Zariyat: 49). Maksud dari ayat ini adalah tujuan Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholeha dan menjadi khalifah dimuka bumi.

B. Putusnya Perkawinan dan Akibatnya

Secara harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologi kelihatannya ulama mengemukakan esensinya sama.²² *Ta'rif* talak menurut Bahasa Arab mempunyai arti melepaskan ikatan, dan yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan perkawinan.²³

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan talak sebagai ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129,

²¹ Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, Mumtaza, Solo, 2008, hlm. 20.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm.125.

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyya, Jakarta, 2006, hlm.376.

130, dan 131, serta diatur juga dalam Pasal 38-41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, “Engkau aku ceraikan.” Atau dengan bahasa sindirian dan suami meniatkan perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, “Pergilah kepada keluargamu.”

Talak tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan madzarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,” (QS. Al-Baqarah: 229).*

Allah SWT juga berfirman, *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),” (QS. Ath-Thalaq: 1).*

Bisa jadi talak itu hukumnya wajib jika madzarat yang menimpa salah satu dari suami-istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Karena itu Rasulullah bersabda kepada orang yang mengeluh kepada beliau tentang kejahatan istrinya, *“Ceraikan dia,”* (Diriwayatkan Abu Daud. Hadis ini shahih). Bisa jadi talak itu diharamkan karena menimbulkan madzarat pada salah seorang dari suami-istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari madzaratnya, atau manfaatnya sama dengan madzaratnya.

Perceraian yang berbunyi bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama dimana setelah hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (KHI Pasal 115), Pasal 123 KHI menyebutkan perceraian terhitung pada saat perceraian dinyatakan didepan sidang pengadilan. Pasal 129 seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Al-Qur'an secara tegas dan jelas menyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 229 yang artinya: —Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat

memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan kalimat *mitsaqan ghaliza* “perjanjian yang kokoh.”²⁴

Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan. Konsekuensinya ia dapat lepas dengan lafadz tertentu yang kemudian disebut dengan talak. Karma makna dasar dari talak adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian. Misalnya saja seorang suami berkata kepada isterinya “engkau telah ku talak”, dengan ucapan ini ikatan pernikahan menjadi lepas.²⁵

Ulama *fiqih* berpendapat bahwa talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-aqid*) atau biasa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.²⁶

Sayyid sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²⁷

Definisi yang agak panjang dapat dilihat dalam kitab kifayat al-akhyar yang menjelaskan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang

²⁴ A. Rahman, I, Doi. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 303.

²⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 45.

²⁶ Abdurrahman Al-jaziri, *kitab al-fiqh ‘ala mazahib al-Arba’ah, juz IV*, Dar al-fikr, Kairo, 2010, hlm. 278.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz II*, Dar el-fikr, Beirut, 2003, hlm. 206.

menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan alkitab, hadis, ijma ahli agama dan ahli sunnah.²⁸

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undangundang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-isteri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebabsebab apa terjadi perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.²⁹

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Dalam hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.

²⁸ Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar, juz II*, Al-Ma'arif, Bandung, 2003, hlm. 84.

²⁹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17.

Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan isteri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Pasal 39 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum, sebagai berikut perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :

1. Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*Vide* Pasal 14-18 PP n0. 9 Tahun 1975)
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Vide* Pasal 20-36).

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan isteri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam UndangUndang. Sementara pengertian perceraian tidak

dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

2. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁰
3. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.³¹
4. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.³²

C. Cerai Talak dan Cerai Gugat

Cerai talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan atau perceraian yang dilakukan

³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23.

³¹ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109.

³² P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 53.

atas kehendak suami. Sebagaimana terdapat dalam undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 pada pasal 66 ayat (1) seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna melaksanakan ikrar talak.

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117 yaitu talak ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal (129),(130) dan (131). Cerai talak ini hanya dapat dilakukan oleh suami, karena suamilah yang berhak untuk mentalak isterinya. Sedangkan isteri tidak berhak mentalak suaminya. Bagi suami yang mengajukan talak maka suami harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:³³

1. Kartu tanda penduduk
2. Surat keterangan untuk talak dari Kepala Desa/Lurah
3. Kutipan akta nikah (model NA)
4. Membayar uang muka biaya perkara
5. Surat izin talak dari atasan atau kesatuan bagi pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri.

Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak isteri, hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat (1) gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat

³³ A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2006, hlm.66.

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam Kompilasi Hukum Islam cerai gugat juga diatur pada pasal 132 ayat (1) yaitu: gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami.

Perkara cerai gugat, seorang isteri diberikan suatu hak gugat untuk bercerai dari suaminya, karena dalam cerai talak haknya hanya dimiliki oleh suami. Akan tetapi, bukan berarti cerai talak hanya mutlak milik suami karena apabila suami melanggar alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka isteri berhak mengajukan cerai gugat. Dengan demikian masing-masing pihak telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menentukan perceraian.³⁴

Hukum Islam juga tidak mengenal istilah cerai gugat karena cerai gugat hanyalah istilah hukum yang digunakan dalam hukum acara di Indonesia. Akan tetapi dalam hukum Islam mengenal *khulu*, yang mempunyai kesamaan dengan cerai gugat dan tetap ada perbedaannya yaitu juga dalam khulu itu ada *iwadl* yang harus dibayar oleh isteri, dan yang mengucapkan kalimat perceraian (*talak*) adalah

³⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 232.

suami setelah adanya pembayaran *iwadl* tersebut. Sedangkan cerai gugat tidak ada pembayaran *iwadl* serta yang memutuskan perceraian adalah hakim.³⁵

Selain itu dalam cerai talak apabila suami ingin mengajukan ikrar talak, suami tidak mengajukan gugatan melainkan mengajukan permohonan kepada isteri, karena dalam Islam isteri meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama. Karena talak itu ada di tangan suami. Berbeda dengan cerai gugat yaitu isteri harus meminta cerai dulu kepada suami, karena dalam Islam isteri tidak punya hak untuk menceraikan suami serta mengembalikan *iwadl* kepada suami, hal inilah yang menjadi perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat. Perkara cerai gugat, juga ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk
2. Surat keterangan untuk talak dari Kepala Desa/Lurah
3. Kutipan akta nikah (model NA)
4. Membayar uang muka biaya perkara
5. Surat izin talak dari atasan atau kesatuan bagi pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri.

Talak menurut bahasa, talak berasal dari kata (الطالق:الرسال) yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.³⁶

Talak Menurut istilah seperti yang dituliskan Al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan

³⁵ M. Yasir Arafat, *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, hlm. 16.

³⁶ Wahbah zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor, 2001, hlm. 997.

kata-kata yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.³⁷

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami isteri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya sehingga isteri tidak halal baginya setelah di talak. Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik didalam fikih maupun didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, dan cinta kasih, yaitu suami isteri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Disamping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan, dan melahirkan generasi yang baik.³⁸

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak lagi saling memperdulikan satu dengan lainnya serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tertinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya. Kemudian

³⁷ Sayyid sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Jus II, Bairut, Dar Fkr, 1793, hlm. 202.

³⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 209.

keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarganya telah berusaha melakukan perbaikan, namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu, talak adalah kata yang paling tepat.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syaratsyarat yang telah ditetapkan Undang-Undang.³⁹

Talak Menurut Perspektif Fiqih Dalam fiqih dapat dikatakan telah terjadi konsensus dikalangan para ulama tentang campur tangan pengadilan untuk cerai gugat. Hal ini terlihat dalam berbagai kitab fiqih dari *madhab-madhab* yang memuat tentang *al-tafriq al-qadha'i* (perceraian melalui putusan hakim) seperti *Hasyiyah Radd al- Mukhtar 'Ala al-Durr al Mukhtar* (Hasyiyah Ibn 'Abidin), karya Ibnu Abidin, Mughni al-Muhtaj karya Khatib al-Syarbini al-Syafi'i al-Mughni karya Ibnu Qudamah al-Hanbali dan Bidayat al-Mujtahid karya Ibn Rusyd al-Maliki.⁴⁰

Para ulama menyebutkan dua rumusan yang berbeda tentang *altafriq al-qadha'i* (perceraian melalui putusan hakim). Hanafiyah menyebutkan bahwa *al-tafriq al-qadha'i* (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan isteri. Malikiyah,

³⁹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Cente Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 11.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, Beirut, Dar al-Fikr, 1985, hlm.51

Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebutkan *al-tafriq al-qadha'i* (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan salah satu dari suami atau isteri. Rumusan jumbuh ulama tentang *al-tafriq al-qadha'i* dengan gugatan dari suami atau isteri menunjukkan bahwa sebenarnya peluang ijtihad untuk menetapkan perceraian melalui pengadilan telah ada sebelumnya dan berkembang bersamaan dengan perkembangan kompleksitas problema keluarga.⁴¹

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menyebutkan *al-tafriq al-qadha'i* bisa berupa talak dan bisa juga dalam bentuk fasakh. Ketentuan talak tersebut diundangkan dalam Undang-Undang Mesir dan Suria yang materinya didominasi oleh madhab Malikiyah dan Hanabilah. *Al-tafriq al-qadha'i* berupa talak apabila alasannya tidak adanya nafkah, cacat, perselisihan, ghaib, dan hukuman penjara. *Al-tafriq al-qadha'i* berupa fasakh apabila alasannya murtad.⁴²

Berbeda dengan campur tangan pengadilan untuk cerai gugat, para ulama klasik sepakat menolak campur tangan pengadilan untuk cerai talak sedangkan di kalangan ulama kontemporer terjadi perbedaan pendapat. Muhammad 'Azzah Darwuzah adalah ulama yang setuju dengan campur tangan pengadilan untuk cerai talak sedangkan Yusuf al-Qardawi, Musthafa al-Siba'i, Abd al-Karim Zaidan, Husain alZahabi, dan Abd al-Wahab Khallaf menolak adanya campur tangan pengadilan untuk cerai talak.

⁴¹ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Al-Bada'i al-Shana'I*, Beirut, Dar al-Kutub alIlmiyah, 2010, hlm.481.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damsyiq, Dar al-Fikr, 1985, hlm.510.

Al-Qardawi menyatakan bahwa prinsip talak berdasarkan nas dan tujuan syari'ah dalam membentuk keluarga dan memeliharanya adalah harus dipersempit. Talak tidak terjadi kecuali dengan kata-kata tertentu, waktu tertentu dan niat tertentu. Konsep ini dikemukakan oleh al-Bukhari dan ulama salaf dan dikuatkan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn alQayyim. Selanjutnya Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa sekalipun perceraian harus dipersulit, namun tidak perlu ada campur tangan pengadilan karena tidak setiap sesuatu yang menjadi penyebab talak itu tergolong sesuatu yang boleh dibeberkan ke pengadilan, yang selalu dibicarakan oleh para pengacara dan panitera.⁴³

Mustahafa al-Siba'i menyatakan bahwa campur tangan pengadilan terhadap talak tidak bermanfaat dan bahkan berbahaya. Campur tangan pengadilan terhadap talak akan membuka rahasia rumah tangga dari kedua belah pihak di depan pengadilan dan para pengacara. Terkadang rahasia ini sebaiknya di tutupi oleh pemiliknya.⁴⁴

Beberapa pendapat tentang campur tangan pengadilan untuk cerai talak di atas pada intinya ada dua. Pertama, talak adalah hak mutlak suami sehingga tidak bisa dibuat ketentuan yang mengurangi hak tersebut berupa campur tangan pengadilan. Kedua, talak memang hak suami akan tetapi hak tersebut perlu dikontrol supaya tidak disalahgunakan atau digunakan semena-mena dan kontrol yang bagus itu adalah campur tangan pengadilan.

Hukum talak itu dibagi menjadi 3 yaitu:

⁴³ Yusuf Al-Qardawi, *Malamih al-Mujtama' li Muslim Allazi Ansyadah*, Kairo, Maktabah Wahbah, 2001, hlm. 350

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 352.

1. Wajib Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan, sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan.
2. Sunah Talak disunahkan jika isteri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-arangan agama atau meninggalkan kewajibankewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, isteri tidak afifah (menjaga diri berlaku terhormat).
3. Makruh Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena tidak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.⁴⁵

Hak Talak dalam Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada isteri. Di samping alasan ini, ada alasan lain yang memberikan wewenang atau hak talak pada suami, antara lain:

1. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu dilaksanakan akad nikah.
2. Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang *mut'ah* (pemberian sukarela dari suami kepada isterinya) setelah suami mentalak isterinya.
3. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa iddah apabila ia mentalaknya.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2002, hlm. 211.

4. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Quran dan Hadist banyak ditujukan pada suami.⁴⁶

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang isteri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.⁴⁷ Karena antar Penggugat dan Tergugat merupakan agama Islam, maka dalam Islam juga diatur ketentuan mengenai mahar . Mahar menjadi salah satu kewajiban pertama suami kepada isteri, bukan hadiah atau seserahan. Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah, Q.S An-Nisa ayat 4 yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Pada tanggal 03 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan Nomor: 0293/001/X/2019 dengan mahar 8 (delapan) manyam emas. Namun pihak Tergugat baru menyerahkan mas kawin sebesar 1,5 (satu koma lima) manyam emas dan melunasinya hingga saat ini. Hal ini menjadi salah-satu penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat.

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa : “apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut bahwa mahar yang masih hutang atau ditangguhkan adalah diperbolehkan asalkan disetujui oleh pihak mempelai wanita.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 215.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 230.

Syarat-syarat menjatuhkan talak seperti kita ketahui bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dibenarkan, maka untuk sahnyanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu ada pada suami, isteri, dan sighat talak.

Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:

1. Berakal sehat
2. Telah *baliqh*
3. Tidak karena paksaan.⁴⁸

Para ahli Fikih sepakat bahwa sahnyanya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa atau baliqh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang terganggu. Misalnya: orang yang sedang mabuk atau orang yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan para ahli Fikih berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak adalah di luar kesadaran. Sedangkan orang yang marah kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Kemudian yang dimaksud marah di sini ialah marah yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir di luar kesadarannya.

Syarat-syarat seorang isteri yang dijatuhi talak apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Antara laki-laki dan perempuan itu terikat perkawinan yang sah.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 217.

2. Perempuan itu sedang dalam iddah dari talak *raj'i* atau talak bain sughra, karena hubungan perkawinan itu masih ada sebelum iddahya habis.
3. Apabila si perempuan masih dalam iddah dari perceraian yang diputuskan karena si suami masuk Islam, atau karena sebab 'ila. Dua macam perceraian itu dianggap talak menurut madzhab Hanafi.
4. Apabila seorang perempuan dalam iddah, kecuali iddah sesudah fasakh karena si isteri murtad.
5. Isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.⁴⁹

Syarat-Syarat Sighat Pada Talak antara lain adalah sebagai berikut :

Sighat talak ialah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain. Kalimat yang dipakai untuk perceraian ada dua macam:

5. *Sharikh* (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, "Engkau tertalak," atau "Saya ceraikan engkau." Kalimat yang sharih (terang) ini tidak perlu dengan niat. Berarti apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai, asal perkataannya itu bukan berupa hikayat.
6. *Kinayah* (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, "Pulanglah engkau kerumah keluargamu", atau "Pergilah dari sini," dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya "kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak."

⁴⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 261-262.

Tidak dipandang jatuh perbuatan suami terhadap isterinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi isteri, memukulnya, mengantarkannya kerumah ayahnya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak. Demikian pula niat talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak.⁵⁰

Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: “Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Setelah terjadi talak *raj'i* maka isteri wajib *beriddah*, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembali kepada mantan isterinya sebelum berakhir masa iddah. Maka itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk”.

Tetapi jika dalam masa iddah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan isterinya. Maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut kedudukan talak menjadi talak *ba'in*, kemudian sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada mantan isterinya maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar pula.⁵¹

Talak *ba'in* adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan isterinya. Untuk mengembalikan mantan isteri kedalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.⁵²

Talak *ba'in* terdapat dua macam yaitu:

⁵⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm.181.

⁵¹ Abdul Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat*, Premena Jaya, Jakarta, 2002, hlm. 171.

⁵² *Ibid*, hlm.198.

1. Talak *ba'in sughra* yaitu talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan isteri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhirnya masah iddah.
2. Talak *ba'in kubra* yaitu talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan isteri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk berkawin kembali dengan mantan isterinya. Kecuali setelah mantan isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara wajar serta selesai menjalankan masa iddahnya. Talak *ba'in kubra* terjadi pada talak yang ketiga. Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan dan memberikan definisi talak *ba'in kubra*: talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahnya.

Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada isteri, yaitu talak dijatuhkan kepada isteri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri.⁵³

Begitupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pengertian talak sunni yang terdapat di dalam pasal 121 yang berbunyi: “talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”.

⁵³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 211.

Talak *bid'i* adalah larangan menjatuhkan talak kepada isteri yang dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas. Bila diperinci terdiri dari beberapa macam:

1. Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Jika seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam keadaan suci, namun ia telah menyetubuhinya pada masa keadaan suci tersebut.
3. Seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya dalam satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pula mendefinisikan talak *bid'i* sebagaimana yang tercantum pada pasal 122: “talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang di jatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi suda dicampuri pada waktu suci tersebut”.

Talak *sharih* yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sharih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan: “ Aku cerai,” atau “ Kamu telah aku cerai”.

Talak sindiran yaitu talak yang memerlukan adanya niat pada diri suami. Karena, kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian talak.

Talak *munjaz* adalah talak yang diberlakukan terhadap isteri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya: “Kamu telah dicerai.” Maka isteri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak talak *mu'allaq* adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh isterinya pada masa

mendatang. Seperti suami mengatakan kepada isterinya: “jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak”. Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan isterinya untuk kerja.

Talak takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si isteri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada isterinya:” Aku serahkan urusanmu kepadamu.” Atau “ urusanmu berada di tanganmu sendiri.” Jika dengan ucapan itu si isteri mengatakan “ berarti aku telah ditalak”, maka berarti ia telah ditalak satu raj’i. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila isteri yang telah disertai tersebut menjawab, “ Aku memilih talak tiga”, maka ia telah ditalak ba’in oleh suaminya. Dengan talak tiga ini, maka si suami tidak boleh rujuk kepadanya, kecuali setelah mantan isterinya itu dinikahi oleh laki-laki lain.⁵⁴

Talak *khuluk* atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.⁵⁵

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan *khuluk* ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan *khuluk* ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara

⁵⁴ Syaikh Kamil Muhammad “*Uwaidah, Fiqih Wanita*, Pustaka AlKautsar, Jakarta, 2007, , hlm.438.

⁵⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 100 -101.

penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri pada suaminya disebut juga dengan kata “*iwald*”. Syarat sahnya khuluk ialah:

1. Perceraian dengan *khuluk* itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-isteri.
2. Hendaknya isteri merupakan objek sah untuk menjatuhkan talak kepadanya.
3. *Khuluk* dijatuhkan oleh suami sah yang berhak menjatuhkan talak dan dia adalah suami yang memenuhi syarat kelayakan.
4. Lafal yang diucapkan itu menggunakan kata khulu, atau sesuatu yang memiliki pengertian sama, seperti lafal, ‘pembebasan’ dan ‘tebusan’.
5. *Khuluk* terjadi dengan tebusan yang diberikan oleh pihak isteri. Sebab, dialah yang ingin lepas dari ikatan suami isteri yang sudah tidak dapat menciptakan kebahagiaan seperti yang disyariatkan.⁵⁶

D. Prosedur Perceraian

Pemeriksaan sengketa perkawinan dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian terbagi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Yang dimaksud cerai talak adalah perceraian yang terjadi karena talak suami kepada isterinya. Sedangkan yang dimaksud gugat cerai adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri melalui gugatan.

Awal surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama (surat gugatan diajukan pada sub kepaniteraan gugatan sedangkan permohonan pada sub

⁵⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo, 2005, hlm. 409.

kepaniteraan permohonan). Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik Hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian.⁵⁷

Sebelum perkara terdaftar kepaniteraan, panitera melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap kelengkapan berkas perkara (penelitian terhadap bentuk dari isi gugatan permohonan) sudah dilakukan sebelum perkara didaftarkan. Misalnya dalam membuat surat gugatan, kepaniteraan dibolehkan memberikan arahan pada penggugat apabila dalam gugatan yang dibuat tidak sesuai. Apabila terjadi kesalahan dalam gugatan atau permohonan maka tidak boleh didaftarkan sebelum petita dan positanya jelas, seperti ada petita namun tidak didukung oleh posita berarti gugatan atau permohonan tidak jelas.

Jika hal tersebut terjadi maka gugatan atau permohonan tersebut terlebih dahulu harus diperbaiki, panitera sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam meneliti berkas gugatan atau permohonan sebaliknya melakukan penelitian tersebut disertai dengan membuat resume tentang kelengkapan berkas perkara, lalu berkas perkara beserta resume tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan (dengan buku ekspedisi lokal sebenarnya). Dengan disertai saran tidak misalnya berbunyi “syarat syarat cukup siap untuk disidangkan”.⁵⁸

Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan kemudian penggugat atau pemohon kemeja I untuk menaksir besarnya biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi

⁵⁷ Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 72.

⁵⁸ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.129.

untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan pasal 193 Rbg / pasal 128 ayat (1) HIR / pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang meliputi:

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai
2. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah
3. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain
4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Ketentuan diatas tidak berlaku bagi yang tidak mampu dan diizinkan untuk mengajukan gugatan perkara secara *prodeo* (Cuma-cuma). Ketidakmampuan dapat dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Setelah itu, penggugat atau pemohon menghadap ke meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dibayar. Setelah selesai, kemudian surat gugatan/permohonan tersebut dimasukan dalam map berkas acara, kemudian menyerahkannya kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.⁵⁹

Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan, setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan maka ia menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada prinsipnya

⁵⁹ M. Fauzan, *Pokok-pokok Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.14.

pemeriksaan dalam persidangan dilakukan oleh hakim maka ketua menunjuk seorang hakim sebagai ketua majelis dan dibantu dua orang hakim anggota.⁶⁰

Setelah itu hakim yang bersangkutan dengan surat ketetapanannya dapat menetapkan hari, tanggal serta jam, kapan perkara itu akan disidangkan, ketua majelis memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir dalam persidangan. Pasal 121 HIR, untuk Membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara, maka ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang dalam hal ini panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.⁶¹

Istilah homoseks disebarkan pertama kali di Jerman melalui pamflet tanpa nama yang kemudian oleh Richard Freiherr Von KrafftEbing disebarkan ke seluruh dunia melalui bukunya yang berjudul “Pshychopathia Sexualist”. Richard mengatakan bahwa gay muncul sebagai salah satu bentuk seksualitas ketika dialihkan dari praktik sodomi (hubungan anal) menjadi semacam androgini batin atau percampuran dari ciri-ciri maskulinitas dan feminine.⁶²

Keberadaan orang-orang homoseksual masih mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat hingga saat ini karena perilakunya menentang norma-norma yang berlaku. Meskipun begitu, Liza Marie Djaprie, seorang Psikolog Klinis dan Hipnoterapi beranggapan bahwa LGBT tidak termasuk kedalam gangguan jiwa yang dialami oleh seseorang. Kondisi yang mereka alami dianggap

⁶⁰ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.39.

⁶¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 214.

⁶² Michel Foucault, *Seks Dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S. Hidayat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 43.

keunikan pada diri orang tersebut sama halnya seperti kepribadian *introvert* atau *extrovert* yang masuk kedalam karakter bukan penyakit jiwa.⁶³

Banyak sekali teori-teori yang menjelaskan bagaimana homoseksualitas dapat terbentuk dalam tubuh seseorang. Berikut ini adalah dua pendapat yang paling banyak diyakini oleh masyarakat maupun pelaku penyimpangan seksual tentang penyebab homoseksualitas dalam diri seseorang.

Beberapa orang memang meyakini bahwa perilaku homoseksual sebagai *given*, *nature*, *genetis*, dan *alamiah* (*a natural force*) atau bawaan dari lahir (*congenital*). Orang yang memiliki ketertarikan dengan sesama jenis dianggap memiliki gen yang berbeda dengan individu lainnya, sehingga memengaruhi orientasi seksualnya. Hal ini dipandang bukan sebagai kesalahan mereka atau bukan juga karena kesalahan didikan orang tua.⁶⁴

⁶³ Abd. Mukhid, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis", *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2018), 61.

⁶⁴ Fathonah K. Daud, "Parafilia: Nature atau Nurture? Tinjauan Teologis dan Psikologis", *Jurnal Pemikiran Islam*, No. 2, (Juli-Desember 2016), 293-294.

BAB III
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU
NOMOR 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd TENTANG HOMOSEKSUAL
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat

Adapun beberapa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Meuruedu yaitu sebagai berikut : ⁶⁵

1. Penggugat Mendapatkan Perlakuan Yang Kasar

Pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 07:00 WIB Tergugat membawa Penggugat kerumah Tergugat, dan pada pukul 18:30 WIB Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena Penggugat melarang Tergugat keluar rumah bersama saudara Muhammad Ridho, yang mana Muhammad Ridho inilah yang menyebabkan Tergugat tidak mau pulang kerumah Penggugat. ⁶⁶

Diduga Tergugat selalu menghabiskan waktunya dengan saudara Muhammad Ridho sepanjang waktu dan setiap hari, selalu mereka berdua dan tak terpisahkan sehingga membuat Penggugat curiga dan melarang untuk bertemu saudara Muhammad Ridho namun Tergugat marah besar hingga mendorong Penggugat, dan Penggugat mengalami luka memar dibagian dahi terkena lemari hias dikamarnya. ⁶⁷

⁶⁵ Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

⁶⁶ Badryah, Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

⁶⁷ Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

2. Tidak Mendapatkan Nafkah Secara Lahir dan Batin

Agama islam berpedoman kepada Al-quran dan hadist, didalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 7 menjelaskan tentang nafkah bahwa : *“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”*.

Hal tersebut menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah; mencukupi kebutuhan keluarganya. memberi nafkah adalah kewajiban bagi seroang suami tetapi itu disesuaikan dengan kemampuan dan kadar rizkinya.

Jika ia kaya maka ia menafkahi keluarganya sesuai dengan kekayaannya, tetapi jika ia miskin ia menafkahi keluarganya sesuai dengan rizkinya. Dan nafkah disesuaikan dengan kondisi yang ada yang berlaku di masyarakat setempat. Dan tidak ada yang mengetahui kadar kemampuan seseorang dalam memberi nafkah kecuali dirinya, karena itulah ia sendiri yang bisa menyesuaikan dengan kondisinya dalam memberi nafkah kepada keluarganya. Meski memberi nafkah merupakan sebuah kewajiban, tetapi hal itu tidak perlu ditakutkan dan dirisaukan oleh seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga. Sebab sebagaimana dijelaskan Allah swt dalam al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7 diatas bahwa rizki itu sudah ditentukan Allah swt; lapang dan sempitnya. Allah SWT telah berjanji bahwa segala nafkah atau

infak yang dikeluarkan akan mendapat ganti yang lebih baik dari Allah swt yang maha pemberi rezeki. Tidak hanya itu, memberi nafkah kepada keluarga merupakan infak terbaik yang dikeluarkan seseorang dari pada infak yang dikeluarkan untuk berjihad di jalan Allah SWT.⁶⁸

Intinya, menafkahi keluarga merupakan perintah dari Allah yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga, dan dinilai sebagai infak terbaik yang akan mendapat pahala yang besar dari Allah serta menjadi jalan dilapangkan rezeki. Dan pastinya pemberian nafkah disesuaikan dengan kondisi yang ada, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah setelah menikah.

3. Tergugat sama sekali tidak tertarik dan menyukai wanita

Pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 19.10 WIB Tergugat keluar dari rumah, lalu keluarga Tergugat menceritakan kepada Penggugat bahwasannya Tergugat sama sekali tidak menyukai dan tertarik pada wanita, bahkan keluarga Tergugat mengatakan Tergugat selalu menghabiskan waktunya siang dan malam bersama saudara Muhammad Ridho. Dan keluarga menduga bahwa saudara Muhammad Ridho merupakan pacar Tergugat yang juga berjenis kelamin laki-laki.⁶⁹

Semakin bebasnya untuk berekspresi, tidak menutup kemungkinan makin banyak juga orang-orang dengan ketertarikan atau orientasi seksual yang berbeda dari biasanya juga mulai bermunculan, salah satunya laki-laki yang

⁶⁸ Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

⁶⁹ Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

menyukai sesama jenis, atau *gay* atau disebut juga homoseksual. Kebanyakan laki-laki pasti merasa kurang nyaman kalau disukai oleh seseorang dengan *gender* atau jenis kelamin yang sama. Terkait ketertarikan sesama *gender* ini pun masih jadi hal yang cukup tabu, bahkan mayoritas masyarakat kurang menyukai hal berikut.

Ciri-ciri Tergugat yang menyukai sesama jenis sudah terlihat dari sejak awal yang tidak dicurigai oleh Penggugat yaitu seperti Ketertarikan romantis dan seksual pada pria, memiliki fantasi seksual dengan sesama jenis, memiliki perilaku dan minat yang cenderung feminin serta Lebih sering memerhatikan sesama jenis.

4. Menuduh Penggugat tidak perawan

Bahwa pada tanggal 01 November 2019 persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Tergugat, dan Tergugat menuduh Penggugat sudah tidak perawan lagi namun tuduhan Tergugat tersebut Penggugat nyatakan tidaklah benar. Tergugat ingin menutupi kekurangannya yang tidak menyukai lawan jenis dan beralih menuduh Tergugat yang tidak perawan, namun pernyataan tersebut jelaslah dibantah oleh Penggugat.

Lalu pihak keluarga sempat mendamaikan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat. Setelah didamaikan oleh keluarga akhirnya Tergugat berjanji akan kerumah Penggugat lagi.

5. Tergugat Menyukai Sesama Jenis

Menurut pernyataan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu bahwa Tergugat menceritakan bahwa sejak pertama menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat mengalami kelainan seksual (Menyukai sesama jenis). Hal ini dibuktikan dengan pengakuan dari keluarga pihak Tergugat bahwa Tergugat memiliki pacar yang bernama Muhammad Ridho yang juga berjenis kelamin laki-laki.⁷⁰

6. Penggugat Tidak Ingin Dibawa Berobat

Setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki kelainan menyukai sesama jenis, Penggugat punyakeinginan untuk mengobati Tergugat. Penggugat mengajak keluarga Tergugat untuk membawa Tergugat berobat kepusat rehabilitasi atau terapi di Banda Aceh akan tetapi keluarga Tergugat menolak dengan alasan Tergugat harus mempunyai kesadaran sendiri untuk berobat bukan karena paksaan keluarga.

Dikarenakan keluarga Tergugat tidak saling mendukung untuk kesembuhan Tergugat maka saya selaku Penggugat memutuskan untuk berpisah, karena tanpa diobati dan dorongan keluarga Tergugat tidak akan pernah sembuh dan sadarkan perbuatannya. Lalu Penggugat memberitahukan kepada aparat desa perihal rumah tangganya, dan aparat desa mencoba mendamaikan kembali pada tanggal 08 November 2019 namun tidak ditemui titik terang dimana Tergugat pada pendiriannya yang menuduh Penggugat

⁷⁰ Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

sudah tidak perawan lagi dan alasan Tergugat untuk membela diri. Melihat sikap Tergugat yang sudah melaupai batas Tergugat akhirnya sudah tidak sabar lagi dan memutuskan untuk berpisah, dan Semenjak tanggal 31 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi. Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin (Trauma) dengan kejadian yang menimpanya.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian

Pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan Nomor: 0293/001/X/2019 hakim mempertimbangan kesehatan Penggugat dimana pada saat hakim bertanya kepada Penggugat, Penggugat sudah merasa sangat menderita lahir dan batin (trauma) dengan kejadian yang menimpanya dan hakim juga melihat kondisi fisik Penggugat yang sudah sangat kurus.⁷¹

Hakim juga menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa rumah tangganya tidak lagi harmonis sering terjadi cekcok, dan akibatnya sejak 2 bulan terakhir ini Tergugat tidak pernah lagi pulang bersama Penggugat dan pertengkaran alasan mana yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dipertimbangkan yaitu salah-satunya adalah Tergugat tidak menyukai lawan jenis tetapi menyukai sesama jenis.

⁷¹ Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

Hakim juga menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu maka dapat dipertimbangkan karena sudah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dapat dijadikan dalil dalam pengajuan permohonan ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pasal 49 huruf (a) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.⁷²

Gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan menurut hukum karena perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang *beragama* Islam merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah. Demikian juga dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu dalil atau alasan hukum untuk bercerai, dengan mengacu kepada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan dua seorang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah memperoleh dasar hukum bahwa domisili Penggugat merupakan wilayah

⁷² *Ibid.*

hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah memperoleh dasar hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diikat oleh perbuatan hukum yaitu perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Majelis Hakim sebelum memeriksa tentang pokok perkara juga telah mengupayakan damai namun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya tersebut tidak memperoleh hasil karena Penggugat tetap dengan permohonannya. Dengan demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa upaya damai dalam perkara ini tidak dimungkinkan dapat diwujudkan lagi bahkan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap. Ketidakhadiran Tergugat tersebut di persidangan tidak ternyata dihadiri oleh orang lain sebagai pengganti atau kuasa hukumnya, padahal pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan mengacu kepada Pasal 149 ayat (1) RBg. jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), dengan segala konsekuensi hukumnya.

Hakim juga menilai bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya maka atas keterangan kedua orang saksi tersebut dipersidang maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga sudah

tidak dapat dipertahankan lagi, dan benar adanya Tergugat adalah menyukai sesama jenis.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan hal ini dibuktikan berdasarkan fakta dalam persidangan dimana Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya, maka diperoleh keterangan kedua orang saksi tersebut dipersidangan berupa fakta-fakta bahwa antara :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah,
2. Antara Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama sebagaimana layaknya layaknya suami isteri *ba'daddukhul* namun belum mempunyai anak, namun pada kenyataannya mereka belumlah melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Qabla al-dukhul adalah pasangan suami isteri yang belum pernah berhubungan badan. Sedangkan *Ba'da al-dukhul* adalah pasangan suami isteri yang telah berhubungan badan/memiliki anak.

Oleh sebab itu seharusnya dalam Putusan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd hakim memperhatikan istilah *Qabla al-dukhul* dan *Ba'da al-dukhul* agar Tergugat mendapatkan pemulihan status sosialnya dalam masyarakat. Tergugat merasa putusan Hakim yang menyatakan tergugat telah *Ba'da al-dukhul* merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd Tentang Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat mendapatkan perlakuan yang kasar, tidak mendapatkan nafkah secara lahir dan batin, Tergugat sama sekali tidak tertarik dan menyukai wanita , menuduh penggugat tidak perawan, Tergugat menyukai sesama jenis dan Penggugat tidak ingin dibawa berobat.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara homoseksual sebagai alasan perceraian berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan dua seorang Saksi yang diajukan oleh Penggugat serta hakim juga mempertimbangkan Penggugat sudah merasa sangat menderita lahir dan batin (trauma) dengan kejadian yang menimpanya dan hakim juga melihat kondisi fisik Penggugat yang sudah sangat kurus.
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan hal ini dibuktikan berdasarkan fakta dalam persidangan dimana Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya dan diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terus hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri

ba'daddukhul namun belum mempunyai anak, namun pada kenyataanya mereka belumlah melakukan hubungan layaknya suami isteri.

B. Saran

1. Diharapkan kepada calon suami atau isteri dalam memilih pasangan agar saling mengenal satu sama lain dan mengikutsertakan peran orang tua dalam memilih pasangan,
2. Diharapkan kepada suami dan isteri agar memahami secara benar, tujuan dan hikmah perkawinan yang mereka jalani sehingga hak dan kewajiban suami isteri terpenuhi.
3. Diharapkan kepada Pemerintah agar mensosialisasikan terhadap homoseksual dalam masyarakat ditingkatkan mulai dari Sekolah Dasar sampai jenjang Perguruan Tinggi bahkan dalam kuliah keagamaan bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT karena akan membahayakan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo, 2005.

Abdul Mujieb M, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995.

Abdul Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat*, Premena Jaya, Jakarta, 2002.

-----, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2002.

Abdurrahman Al-jaziri, *kitab al-fiqh 'ala mazahib al-Arba'ah, juz IV*, Dar al-fikr, Kairo, 2010.

Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Al-Bada'i al-Shana'I*, Beirut, Dar al-Kutub alIlmiyah, 2010.

Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, Mumtaza, Solo, 2008.

Ali bin Abdul aziz Musa, *Kekejian Perilaku Kaum Nabi Luth*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006.

Ali Hasan M, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004.

-----, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Pranada Media, Jakarta, 2004.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Anang Zamroni dan Ma'ruf Ansori, *Bimbingan Seks Islami*, Pustaka Anda, Jakarta, 2007.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, 1996.

- Basiq Djalil A, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.
- Fathonah K. Daud, “Parafilia: Nature atau Nurture? Tinjauan Teologis dan Psikologis”, *Jurnal Pemikiran Islam*, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Fauzan M, *Pokok-pokok Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Beirut, Dar al-Fikr, 1985.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Kelly Brook, *Education Of Sexuality For Teenager*, North Carolina, Charm press, 2001.
- Kendall, P. C. *Abnormal Psychology Human Problems Understanding Second Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company, 2000.
- Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Cente Publishing, Jakarta, 2002.
- Michel Foucault, *Seks Dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S. Hidayat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Mukhid Abd, Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis, *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Nietzel, dkk. *Abnormal Psychology*. Boston, Allyn dan Bacon, Inc, 1998.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Rahman A, I, Doi. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

- Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Hujjah Press, Jakarta, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz II*, Dar el-fikr, Beirut, 2003.
- Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Simanjuntak P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007.
- Soeroso R, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin R, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986.
- Spencer, Colin. *Sejarah Homoseksualitas: dari Zaman Kuno hingga Sekarang*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyya, Jakarta, 2006.
- Supratiknya A, *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Sutarmadi dan Mesraini A, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2006.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002.
- Syaikh Kamil Muhammad “Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pustaka AlKautsar, Jakarta, 2007.
- Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar, juz II*, Al-Ma’arif, Bandung, 2003.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- , *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damsyiq, Dar al-Fikr, 1985.

-----, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta , 2011.

Wahbah zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor, 2001.

Yasir Arafat M, *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.

Yusuf Al-Qardawi, *Malamih al-Mujtama' li Muslim Allazi Ansyadah*, Kairo, Maktabah Wahbah, 2001.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN TINJAUAN UMUM HOMOSEKSUAL DAN	
 PERCERAIAN	
A. Tinjauan Umum Homoseksual.....	11
B. Putusnya Perkawinan dan Akibatnya.....	16
C. Cerai Talak dan Cerai Gugat.....	24
D. Prosedur Perceraian.....	40
BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH MEUREUDU	
 NOMOR 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd TENTANG HOMOSEKSUAL	
 SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	
A. Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat	44
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	
Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian	49
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor	
13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd Sesuai Dengan Undang-Undang	
Perkawinan	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menyatukan antara laki-laki dan wanita dan menghubungkannya sebagai suami isteri. Hal tersebut merupakan suatu ikatan yang paling kuat dalam hubungan pergaulan manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut Wahbah Zuhaily perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi' dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.¹

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Pranada Media, Jakarta, 2004, hlm.38.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut jelas bahwa pihak Penggugat yang melakukan gugatan yaitu isteri pada Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd bahwa alasan penggugat yaitu karena Tergugat atau suami juga melakukan kekejaman terhadap penggugat, dan Tergugat juga memiliki penyakit yang sukar untuk disembuhkan yaitu menyukai sesama jenis atau homoseksual dan karena hal itu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga menyebabkan tidak terpenuhi nafkah lahir dan batin yang harus diberikan suami kepada isteri. Fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa tidak sedikit para isteri mengeluhkan permasalahannya ke Mahkamah Syar'iyah tentang perolehan nafkah batin. Hal demikian, maka hal ini menjadi bukti bahwa masih banyaknya para

suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yakni kewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada isteri.

Akan tetapi permasalahan para suami tidak mau memberikan nafkah batin kepada isterinya juga mempunyai alasan yang berbeda-beda seperti pada Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd jelas disebutkan bahwa yaitu dikarenakan adanya faktor kelainan seks pada suami. Kelainan seks tersebut salah satunya yaitu suami lebih menyukai sesama jenis (homo) daripada isterinya sendiri. Homoseksual adalah hubungan antara orang-orang yang sama kelaminnya, yaitu seorang pria dengan pria lainnya. Kelainan seks tersebut, suami enggan atau tidak mau memberi nafkah batin kepada isterinya yang disebabkan suami hanya menyukai pria lain, tidak dengan isterinya. Isterinya akan menjadi korban karena suaminya tidak bisa atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, dan isteri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang serta ia tidak mendapatkan keturunan sekalipun ia subur. Apabila dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perceraian (putusnya perkawinan) diperbolehkan jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.

Pada Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd yang ditemukan di mahkamah Syar'iyah Meureudu bahwa terdapat kasus perceraian yang disebabkan oleh pihak laki-laki yang memiliki gangguan homoseksual.

Sejak pertama menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat mengalami kelainan seksual (Menyukai sesama jenis). Tergugat juga sama sekali tidak pernah memberikan nafkah secara lahir

dan batin. Setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki kelainan menyukai sesama jenis, Penggugat punya keinginan untuk mengobati Tergugat. Penggugat mengajak keluarga Tergugat untuk membawa Tergugat berobat ke pusat rehabilitasi atau terapi di Banda Aceh akan tetapi keluarga Tergugat menolak dengan alasan Tergugat harus mempunyai kesadaran sendiri untuk berobat bukan karena paksaan keluarga namun tanpa diobati dan dorongan keluarga Tergugat tidak akan pernah sembuh dan sadar akan perbuatannya. Dikarenakan keluarga Tergugat tidak saling mendukung untuk kesembuhan Tergugat maka saya selaku Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu untuk dikaji dan dianalisis lebih mengenai Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd Tentang Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Apakah yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat?
- 2 Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara homoseksual sebagai alasan perceraian?
- 3 Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi ini “Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd Tentang Homoseksual Sebagai

Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd Tentang Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang perdata, khususnya bidang hukum tentang orang.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara homoseksual sebagai alasan perceraian.
3. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat

yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah di atas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Analisis putusan adalah adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya), sedangkan putusan Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis putusan adalah menganalisis hasil dari putusan hakim di pengadilan.
- b. Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama.
- c. Homoseksual secara terminologi, homoseks mempunyai arti memiliki kelainan yang sama. Sedangkan secara etimologi, berarti ketertarikan seksual untuk mengadakan hubungan seks dengan yang berjenis kelamin sama, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan.
- d. Perceraian dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami isteri atau lepasnya ikatan perkawinan.

2. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu karena terdapat kasus perceraian yang disebabkan oleh homoseksual.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.² Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Penggugat (HM), Tergugat(M), Saksi, KUA Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan Akademisi.

4. Cara Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

b. Data sekunder

² Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

2) Sumber Data

Untuk membahas masalah ini maka menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Responden

- | | |
|---|---------|
| 1) Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu | 1 Orang |
| 2) Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu | 1 Orang |

5. Cara Menganalisis Data

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.³ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.⁴

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisis yang menghasilkan data

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

⁴ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I merupakan bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan bab Tinjauan Umum Homoseksual Dan Perceraian yang berisi Tinjauan Umum Homoseksual, Tinjauan Umum Perceraian, Pengertian Cerai Talak dan Cerai Gugat dan Prosedur Perceraian.

BAB III merupakan bab hasil penelitian mengenai Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd Tentang Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian yang berisi Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan.

Bab IV merupakan bab Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM HOMOSEKSUAL DAN PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum Homoseksual

Secara terminologi, homoseks mempunyai arti memiliki kelainan yang sama. Sedangkan secara etimologi, berarti ketertarikan seksual untuk mengadakan hubungan seks dengan yang berjenis kelamin sama, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan.¹

Homoseks bukanlah hal yang baru, karena sejak zaman Nabi Luth sekitar tahun 2245 SM kasus seperti ini sudah ada. Oleh sebab itu, homoseks dalam istilah Arab dikenal dengan istilah *Liwath* yang dinisbatkan kepada perbuatan kaum Nabi Luth. Luth adalah Nabi dan Rasul Allah, menurut riwayat Luth adalah putra Harun (bukan Nabi Harun) yang bersaudara dengan Ibrahim, Nabi Luth setelah pernah berada di Mesir bersama Ibrahim, menetap di Negeri Sodom (Sodom), dengan berada di sekitar Ordon atau Yordan sekarang.²

Menurut bahasa *Liwath* itu berarti homoseksual atau sodomi.³ Dan menurut istilah fiqh pun dikatakan bahwa *Liwat* itu ialah sejenis persetubuhan oleh laki-laki terhadap laki-laki (lain) melalui dubur (anus/ jalan belakang).⁴

Dalam bukunya Anang Zamroni dan ma'ruf Ansori yang berjudul *Bimbingan Seks Islami* dijelaskan bahwa pada awalnya kaum Nabi Luth

¹ Ali bin Abdul aziz Musa, *Kekejian Perilaku Kaum Nabi Luth*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, hlm.5.

² Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 581.

³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, 1996, hlm. 1566.

⁴ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, hlm. 176.

menyetubuhi wanita melalui duburnya, dan lama-kelamaan hal itu juga dilakukan terhadap kaum lelaki dan dikenal dengan istilah sodomi.⁵

Dalam Ensiklopedi Indonesia, istilah homoseks menunjukkan adanya gejala dorongan seksual dan tingkah laku homoseks terhadap orang lain dari kelamin sejenis. Menurut Marzuki Umar Sa'abah dalam Seks dan Kita menuturkan bahwa homoseks adalah rasa tertarik dan mencintai sesama jenis. Untuk kaum pria dikenal sebagai kaum *gay*, sedangkan untuk perempuan dikenal sebagai kaum lesbi.⁶ Dengan demikian mereka yang mempunyai kelainan seperti itu, secara tidak sadar identitas diri mereka telah bertentangan dengan identitas sosial di suatu komunitas masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), homoseksual merupakan keadaan di mana seseorang tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama.¹ Kamus Bahasa Melayu Nusantara memberikan dua definisi tentang homoseksual yakni; pertama, homoseksual adalah individu yang tertarik nafsu syahwatnya kepada sejenis dengannya. Kedua, homoseksual orang yang berada dalam keadaan tertarik terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama; atau cenderung kepada hubungan sejenis.⁷

Kebanyakan masyarakat memandang heteroseksual adalah perilaku yang wajar dan semestinya dimiliki oleh semua orang dan homoseksual secara

⁵ Anang Zamroni dan Ma'ruf Ansori, *Bimbingan Seks Islami*, Pustaka Anda, Jakarta, 2007, hlm.183.

⁶ *Ibid*, hlm.189.

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 407.

tradisional dipandang sebagai gangguan mental. Persepsi tersebut ditentang oleh kalangan psikolog dan psikiater.⁸

Pada hakikatnya manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sempurna, sehingga mampu mencintai dirinya (autoerotik), mencintai orang lain beda jenis (heteroseksual) namun juga yang sejenis (homoseksual) bahkan dapat jatuh cinta makhluk lain ataupun benda, sehingga kemungkinan terjadi perilaku menyimpang dalam perilaku seksual amat banyak. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, yang di peroleh dari pengalaman sewaktu kecil, maupun dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.⁹

Berdasarkan definisi dari penyimpangan perilaku seksual yang dikemukakan di atas maka dapat di identifikasikan bahwa salah satu bentuk-penyimpangan seksual yang dikategorikan tidak wajar adalah homoseksual.¹⁰ Homoseksual merupakan ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut *gay* bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan. Ketertarikan seksual ini yang dimaksud adalah orientasi seksual, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan laki - laki atau perempuan.¹¹

⁸ A. Supratiknya, *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 94.

⁹ Kelly Brook, *Education Of Sexuality For Teenager*, North Carolina, Charm press, 2001, hlm. 89.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 94.

¹¹ Nietzel, dkk. *Abnormal Psychology*. Boston, Allyn dan Bacon, Inc, 1998, .hlm. 489.

Homoseksualitas bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama.¹²

Orientasi seksual digambarkan sebagai objek impuls seksual seseorang: heteroseksual (jenis kelamin berlawanan), homoseksual (jenis kelamin sama) atau bisexual (kedua jenis kelamin) kata sifat homoseks digunakan untuk menunjukkan hubungan intim dan/atau hubungan seksual diantara orang-orang sejenis kelamin yang sama, yang jadi tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai *gay* atau lesbi. Secara etimologis, Wahyu Awaludin dalam tulisannya sejarah kaum homo di Indonesia menjelaskan, bahwa homoseksual berasal dari bahasa Yunani. “homo” berarti ‘sama’ dan bahasa Latin sex berarti “seks”. Istilah homoseksual diciptakan tahun 1896 oleh Dr. Karl Maria Kierkegaard, seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hongaria.¹³

Istilah ini disebar pertama kali di Jerman melalui pamflet tanpa nama. Kemudian penyebarannya ke seluruh dunia dilakukan oleh Richard Freiherr Von Krafft-Ebing di bukunya “*Psychopathia Sexualis*” mengatakan bahwa *gay* muncul sebagai salah satu bentuk seksualitas ketika dialihkan dari praktek sodomi menjadi semacam androgini (percampuran dari ciri-ciri maskulin dan

¹² Kendall, P. C. *Abnormal Psychology Human Problems Understanding Second Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company, 199, hlm.375.

¹³ Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Hujjah Press, Jakarta, 2008, hlm. 24.

feminin) batin. Sodomi berasal dari kata Sodom yang merupakan nama sebuah kota yang melegalkan hubungan seksualitas sesama laki-laki (*gay*).¹⁴

Makna sodomi pada abad pertengahan diartikan sebagai perilaku anal seks baik antara homoseksual maupun heteroseksual. Tetapi anal seks lebih identik dengan homoseksualitas dan sekarang umumnya digunakan sebagai istilah untuk perilaku seksual *gay*.¹⁵

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, di mana dalam pergaulan hidupnya di masyarakat tidak dapat terlepas dari ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisiologi, psikologi, sosial, maupun religi. Bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang mencapai usia tertentu, mereka tidak akan terlepas dari kebutuhan tersebut. Sehingga, untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut seseorang dianjurkan menikah. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁶

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ibadah dan ketaatan. Dengannya seorang mukmin meraih pahala dan balasan, tentu bila ia mengikhlaskan niat, menuluskan kehendak, serta bertujuan demi menjaga dirinya

¹⁴ Michel Foucault. Seks Dan Kekuasaan, *Sejarah Seksualitas (Diterjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm, 43.

¹⁵ Spencer, Colin. *Sejarah Homoseksualitas: dari Zaman Kuno hingga Sekarang*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004, hlm.60.

¹⁶ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 6.

dari hal-hal yang diharamkan, bukan sekedar dorongan kebinatangan yang menjadi tujuan mendasar dari pernikahan. Pernikahan yang diserukan oleh syari'at yang mulia ini merupakan salah satu tanda fitrahnya manusia dan termasuk sunnah para nabi dan rasul yang merupakan manusia pilihan dan makhluk paling sempurna. Mereka adalah teladan dan *qudwah* bagi segenap manusia. Mereka telah menikah serta memiliki anak dan keturunan. Dan meneladani para nabi dan rasul merupakan sebuah tuntunan.¹⁷

Dalam Islam juga diatur dalam Al-Quran dalam Surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az Zariyat: 49). Maksud dari ayat ini adalah tujuan Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholeha dan menjadi khalifah dimuka bumi.

B. Putusnya Perkawinan dan Akibatnya

Secara harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologi kelihatannya ulama mengemukakan esensinya sama.¹⁸ *Ta'rif* talak menurut Bahasa Arab mempunyai arti melepaskan ikatan, dan yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan perkawinan.¹⁹

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan talak sebagai ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129,

¹⁷ Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, Mumtaza, Solo, 2008, hlm. 20.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm.125.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyya, Jakarta, 2006, hlm.376.

130, dan 131, serta diatur juga dalam Pasal 38-41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, “Engkau aku ceraikan.” Atau dengan bahasa sindirian dan suami meniatkan perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, “Pergilah kepada keluargamu.”

Talak tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan madzarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,” (QS. Al-Baqarah: 229).*

Allah SWT juga berfirman, *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),” (QS. Ath-Thalaq: 1).*

Bisa jadi talak itu hukumnya wajib jika madzarat yang menimpa salah satu dari suami-istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Karena itu Rasulullah bersabda kepada orang yang mengeluh kepada beliau tentang kejahatan istrinya, *“Ceraikan dia,”* (Diriwayatkan Abu Daud. Hadis ini shahih). Bisa jadi talak itu diharamkan karena menimbulkan madzarat pada salah seorang dari suami-istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari madzaratnya, atau manfaatnya sama dengan madzaratnya.

Perceraian yang berbunyi bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama dimana setelah hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (KHI Pasal 115), Pasal 123 KHI menyebutkan perceraian terhitung pada saat perceraian dinyatakan didepan sidang pengadilan. Pasal 129 seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Al-Qur'an secara tegas dan jelas menyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 229 yang artinya: —Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali.

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat

memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan kalimat *mitsaqan ghaliza* “perjanjian yang kokoh.”²⁰

Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan. Konsekuensinya ia dapat lepas dengan lafadz tertentu yang kemudian disebut dengan talak. Karma makna dasar dari talak adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian. Misalnya saja seorang suami berkata kepada isterinya “engkau telah ku talak”, dengan ucapan ini ikatan pernikahan menjadi lepas.²¹

Ulama *fiqih* berpendapat bahwa talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-aqid*) atau biasa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.²²

Sayyid sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²³

Definisi yang agak panjang dapat dilihat dalam kitab kifayat al-akhyar yang menjelaskan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang

²⁰ A. Rahman, I, Doi. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 303.

²¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 45.

²² Abdurrahman Al-jaziri, *kitab al-fiqh ‘ala mazahib al-Arba’ah, juz IV*, Dar al-fikr, Kairo, 2010, hlm. 278.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz II*, Dar el-fikr, Beirut, 2003, hlm. 206.

menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan alkitab, hadis, ijma ahli agama dan ahli sunnah.²⁴

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undangundang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-isteri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebabsebab apa terjadi perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.²⁵

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Dalam hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.

²⁴ Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar, juz II*, Al-Ma'arif, Bandung, 2003, hlm. 84.

²⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17.

Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan isteri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Pasal 39 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum, sebagai berikut perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :

1. Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*Vide* Pasal 14-18 PP n0. 9 Tahun 1975)
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Vide* Pasal 20-36).

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan isteri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam UndangUndang. Sementara pengertian perceraian tidak

dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

2. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁶
3. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.²⁷
4. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²⁸

C. Cerai Talak dan Cerai Gugat

Cerai talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan atau perceraian yang dilakukan

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23.

²⁷ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109.

²⁸ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 53.

atas kehendak suami. Sebagaimana terdapat dalam undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 pada pasal 66 ayat (1) seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna melaksanakan ikrar talak.

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117 yaitu talak ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal (129),(130) dan (131). Cerai talak ini hanya dapat dilakukan oleh suami, karena suamilah yang berhak untuk mentalak isterinya. Sedangkan isteri tidak berhak mentalak suaminya. Bagi suami yang mengajukan talak maka suami harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:²⁹

1. Kartu tanda penduduk
2. Surat keterangan untuk talak dari Kepala Desa/Lurah
3. Kutipan akta nikah (model NA)
4. Membayar uang muka biaya perkara
5. Surat izin talak dari atasan atau kesatuan bagi pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri.

Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak isteri, hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat (1) gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat

²⁹ A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2006, hlm.66.

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam Kompilasi Hukum Islam cerai gugat juga diatur pada pasal 132 ayat (1) yaitu: gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami.

Perkara cerai gugat, seorang isteri diberikan suatu hak gugat untuk bercerai dari suaminya, karena dalam cerai talak haknya hanya dimiliki oleh suami. Akan tetapi, bukan berarti cerai talak hanya mutlak milik suami karena apabila suami melanggar alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka isteri berhak mengajukan cerai gugat. Dengan demikian masing-masing pihak telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menentukan perceraian.³⁰

Hukum Islam juga tidak mengenal istilah cerai gugat karena cerai gugat hanyalah istilah hukum yang digunakan dalam hukum acara di Indonesia. Akan tetapi dalam hukum Islam mengenal *khulu*, yang mempunyai kesamaan dengan cerai gugat dan tetap ada perbedaannya yaitu juga dalam khulu itu ada *iwadl* yang harus dibayar oleh isteri, dan yang mengucapkan kalimat perceraian (*talak*) adalah

³⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 232.

suami setelah adanya pembayaran *iwadl* tersebut. Sedangkan cerai gugat tidak ada pembayaran *iwadl* serta yang memutuskan perceraian adalah hakim.³¹

Selain itu dalam cerai talak apabila suami ingin mengajukan ikrar talak, suami tidak mengajukan gugatan melainkan mengajukan permohonan kepada isteri, karena dalam Islam isteri meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama. Karena talak itu ada di tangan suami. Berbeda dengan cerai gugat yaitu isteri harus meminta cerai dulu kepada suami, karena dalam Islam isteri tidak punya hak untuk menceraikan suami serta mengembalikan *iwadl* kepada suami, hal inilah yang menjadi perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat. Perkara cerai gugat, juga ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk
2. Surat keterangan untuk talak dari Kepala Desa/Lurah
3. Kutipan akta nikah (model NA)
4. Membayar uang muka biaya perkara
5. Surat izin talak dari atasan atau kesatuan bagi pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri.

Talak menurut bahasa, talak berasal dari kata (الطالق:الرسال) yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.³²

Talak Menurut istilah seperti yang dituliskan Al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan

³¹ M. Yasir Arafat, *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, hlm. 16.

³² Wahbah zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor, 2001, hlm. 997.

kata-kata yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.³³

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami isteri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya sehingga isteri tidak halal baginya setelah di talak. Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik didalam fikih maupun didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, dan cinta kasih, yaitu suami isteri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Disamping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan, dan melahirkan generasi yang baik.³⁴

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak lagi saling memperdulikan satu dengan lainnya serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tertinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya. Kemudian

³³ Sayyid sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Jus II, Bairut, Dar Fkr, 1793, hlm. 202.

³⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 209.

keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarganya telah berusaha melakukan perbaikan, namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu, talak adalah kata yang paling tepat.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang.³⁵

Talak Menurut Perspektif Fiqih Dalam fiqih dapat dikatakan telah terjadi konsensus dikalangan para ulama tentang campur tangan pengadilan untuk cerai gugat. Hal ini terlihat dalam berbagai kitab fiqih dari *madhab-madhab* yang memuat tentang *al-tafriq al-qadha'i* (perceraian melalui putusan hakim) seperti *Hasyiyah Radd al- Mukhtar 'Ala al-Durr al Mukhtar* (Hasyiyah Ibn 'Abidin), karya Ibnu Abidin, Mughni al-Muhtaj karya Khatib al-Syarbini al-Syafi'i al-Mughni karya Ibnu Qudamah al-Hanbali dan Bidayat al-Mujtahid karya Ibn Rusyd al-Maliki.³⁶

Para ulama menyebutkan dua rumusan yang berbeda tentang *al-tafriq al-qadha'i* (perceraian melalui putusan hakim). Hanafiyah menyebutkan bahwa *al-tafriq al-qadha'i* (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan isteri. Malikiyah,

³⁵ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Cente Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 11.

³⁶ Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, Beirut, Dar al-Fikr, 1985, hlm. 51

Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebutkan *al-tafriq al-qadha'i* (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan salah satu dari suami atau isteri. Rumusan jumhur ulama tentang *al-tafriq al-qadha'i* dengan gugatan dari suami atau isteri menunjukkan bahwa sebenarnya peluang ijtihad untuk menetapkan perceraian melalui pengadilan telah ada sebelumnya dan berkembang bersamaan dengan perkembangan kompleksitas problema keluarga.³⁷

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menyebutkan *al-tafriq al-qadha'i* bisa berupa talak dan bisa juga dalam bentuk fasakh. Ketentuan talak tersebut diundangkan dalam Undang-Undang Mesir dan Suria yang materinya didominasi oleh madhab Malikiyah dan Hanabilah. *Al-tafriq al-qadha'i* berupa talak apabila alasannya tidak adanya nafkah, cacat, perselisihan, ghaib, dan hukuman penjara. *Al-tafriq al-qadha'i* berupa fasakh apabila alasannya murtad.³⁸

Berbeda dengan campur tangan pengadilan untuk cerai gugat, para ulama klasik sepakat menolak campur tangan pengadilan untuk cerai talak sedangkan di kalangan ulama kontemporer terjadi perbedaan pendapat. Muhammad 'Azzah Darwuzah adalah ulama yang setuju dengan campur tangan pengadilan untuk cerai talak sedangkan Yusuf al-Qardawi, Musthafa al-Siba'i, Abd al-Karim Zaidan, Husain alZahabi, dan Abd al-Wahab Khallaf menolak adanya campur tangan pengadilan untuk cerai talak.

³⁷ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Al-Bada'i al-Shana'I*, Beirut, Dar al-Kutub alIlmiyah, 2010, hlm.481.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damsyiq, Dar al-Fikr, 1985, hlm.510.

Al-Qardawi menyatakan bahwa prinsip talak berdasarkan nas dan tujuan syari'ah dalam membentuk keluarga dan memeliharanya adalah harus dipersempit. Talak tidak terjadi kecuali dengan kata-kata tertentu, waktu tertentu dan niat tertentu. Konsep ini dikemukakan oleh al-Bukhari dan ulama salaf dan dikuatkan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn alQayyim. Selanjutnya Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa sekalipun perceraian harus dipersulit, namun tidak perlu ada campur tangan pengadilan karena tidak setiap sesuatu yang menjadi penyebab talak itu tergolong sesuatu yang boleh dibeberkan ke pengadilan, yang selalu dibicarakan oleh para pengacara dan panitera.³⁹

Mustahafa al-Siba'i menyatakan bahwa campur tangan pengadilan terhadap talak tidak bermanfaat dan bahkan berbahaya. Campur tangan pengadilan terhadap talak akan membuka rahasia rumah tangga dari kedua belah pihak di depan pengadilan dan para pengacara. Terkadang rahasia ini sebaiknya di tutupi oleh pemiliknya.⁴⁰

Beberapa pendapat tentang campur tangan pengadilan untuk cerai talak di atas pada intinya ada dua. Pertama, talak adalah hak mutlak suami sehingga tidak bisa dibuat ketentuan yang mengurangi hak tersebut berupa campur tangan pengadilan. Kedua, talak memang hak suami akan tetapi hak tersebut perlu dikontrol supaya tidak disalahgunakan atau digunakan semena-mena dan kontrol yang bagus itu adalah campur tangan pengadilan.

Hukum talak itu dibagi menjadi 3 yaitu:

³⁹ Yusuf Al-Qardawi, *Malamih al-Mujtama' li Muslim Allazi Ansyadah*, Kairo, Maktabah Wahbah, 2001, hlm. 350

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 352.

1. Wajib Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan, sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan.
2. Sunah Talak disunahkan jika isteri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-arangan agama atau meninggalkan kewajibankewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, isteri tidak afifah (menjaga diri berlaku terhormat).
3. Makruh Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena tidak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.⁴¹

Hak Talak dalam Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada isteri. Di samping alasan ini, ada alasan lain yang memberikan wewenang atau hak talak pada suami, antara lain:

1. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu dilaksanakan akad nikah.
2. Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang *mut'ah* (pemberian sukarela dari suami kepada isterinya) setelah suami mentalak isterinya.
3. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa iddah apabila ia mentalaknya.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2002, hlm. 211.

4. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Quran dan Hadist banyak ditujukan pada suami.⁴²

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang isteri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.⁴³ Karena antar Penggugat dan Tergugat merupakan agama Islam, maka dalam Islam juga diatur ketentuan mengenai mahar . Mahar menjadi salah satu kewajiban pertama suami kepada isteri, bukan hadiah atau seserahan. Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah, Q.S An-Nisa ayat 4 yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Pada tanggal 03 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan Nomor: 0293/001/X/2019 dengan mahar 8 (delapan) manyam emas. Namun pihak Tergugat baru menyerahkan mas kawin sebesar 1,5 (satu koma lima) manyam emas dan melunasinya hingga saat ini. Hal ini menjadi salah-satu penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat.

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa : “apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut bahwa mahar yang masih hutang atau ditangguhkan adalah diperbolehkan asalkan disetujui oleh pihak mempelai wanita.

⁴² *Ibid*, hlm. 215.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta , 2011, hlm. 230.

Syarat-syarat menjatuhkan talak seperti kita ketahui bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu ada pada suami, isteri, dan sighat talak.

Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:

1. Berakal sehat
2. Telah *baliqh*
3. Tidak karena paksaan.⁴⁴

Para ahli Fikih sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa atau baliqh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang terganggu. Misalnya: orang yang sedang mabuk atau orang yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan para ahli Fikih berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak adalah di luar kesadaran. Sedangkan orang yang marah kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Kemudian yang dimaksud marah di sini ialah marah yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir di luar kesadarannya.

Syarat-syarat seorang isteri yang dijatuhi talak apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Antara laki-laki dan perempuan itu terikat perkawinan yang sah.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 217.

2. Perempuan itu sedang dalam iddah dari talak *raj'i* atau talak bain sughra, karena hubungan perkawinan itu masih ada sebelum iddahya habis.
3. Apabila si perempuan masih dalam iddah dari perceraian yang diputuskan karena si suami masuk Islam, atau karena sebab 'ila. Dua macam perceraian itu dianggap talak menurut madzhab Hanafi.
4. Apabila seorang perempuan dalam iddah, kecuali iddah sesudah fasakh karena si isteri murtad.
5. Isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.⁴⁵

Syarat-Syarat Sighat Pada Talak antara lain adalah sebagai berikut :

Sighat talak ialah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain. Kalimat yang dipakai untuk perceraian ada dua macam:

5. *Sharikh* (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, "Engkau tertalak," atau "Saya ceraikan engkau." Kalimat yang sharih (terang) ini tidak perlu dengan niat. Berarti apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai, asal perkataannya itu bukan berupa hikayat.
6. *Kinayah* (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, "Pulanglah engkau kerumah keluargamu", atau "Pergilah dari sini," dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya "kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak."

⁴⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 261-262.

Tidak dipandang jatuh perbuatan suami terhadap isterinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi isteri, memukulnya, mengantarkannya kerumah ayahnya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak. Demikian pula niat talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak.⁴⁶

Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: “Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Setelah terjadi talak *raj'i* maka isteri wajib *beriddah*, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembali kepada mantan isterinya sebelum berakhir masa iddah. Maka itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk”.

Tetapi jika dalam masa iddah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan isterinya. Maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut kedudukan talak menjadi talak *ba'in*, kemudian sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada mantan isterinya maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar pula.⁴⁷

Talak *ba'in* adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan isterinya. Untuk mengembalikan mantan isteri kedalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.⁴⁸

Talak *ba'in* terdapat dua macam yaitu:

⁴⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm.181.

⁴⁷ Abdul Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat*, Premena Jaya, Jakarta, 2002, hlm. 171.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.198.

1. Talak *ba'in sughra* yaitu talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan isteri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhirnya masa iddah.
2. Talak *ba'in kubra* yaitu talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan isteri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk berkawin kembali dengan mantan isterinya. Kecuali setelah mantan isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara wajar serta selesai menjalankan masa iddahnya. Talak *ba'in kubra* terjadi pada talak yang ketiga. Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan dan memberikan definisi talak *ba'in kubra*: talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahnya.

Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada isteri, yaitu talak dijatuhkan kepada isteri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri.⁴⁹

Begitupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pengertian talak sunni yang terdapat di dalam pasal 121 yang berbunyi: “talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”.

⁴⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 211.

Talak *bid'i* adalah larangan menjatuhkan talak kepada isteri yang dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas. Bila diperinci terdiri dari beberapa macam:

1. Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Jika seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam keadaan suci, namun ia telah menyetubuhinya pada masa keadaan suci tersebut.
3. Seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya dalam satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pula mendefenisikan talak *bid'i* sebagaimana yang tercantum pada pasal 122: “talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang di jatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi suda dicampuri pada waktu suci tersebut”.

Talak *sharih* yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sharih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan: “ Aku cerai,” atau “ Kamu telah aku cerai”.

Talak sindiran yaitu talak yang memerlukan adanya niat pada diri suami. Karena, kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian talak.

Talak *munjaz* adalah talak yang diberlakukan terhadap isteri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya: “Kamu telah dicerai.” Maka isteri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak talak *mu'allaq* adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh isterinya pada masa

mendatang. Seperti suami mengatakan kepada isterinya: “jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak”. Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan isterinya untuk kerja.

Talak takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si isteri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada isterinya:” Aku serahkan urusanmu kepadamu.” Atau “ urusanmu berada di tanganmu sendiri.” Jika dengan ucapan itu si isteri mengatakan “ berarti aku telah ditalak”, maka berarti ia telah ditalak satu raj’i. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila isteri yang telah disertai tersebut menjawab, “ Aku memilih talak tiga”, maka ia telah ditalak ba’in oleh suaminya. Dengan talak tiga ini, maka si suami tidak boleh rujuk kepadanya, kecuali setelah mantan isterinya itu dinikahi oleh laki-laki lain.⁵⁰

Talak *khuluk* atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.⁵¹

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan *khuluk* ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan *khuluk* ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara

⁵⁰ Syaikh Kamil Muhammad “*Uwaidah, Fiqih Wanita*, Pustaka AlKautsar, Jakarta, 2007, , hlm.438.

⁵¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 100 -101.

penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri pada suaminya disebut juga dengan kata “*iwald*”. Syarat sahnya khuluk ialah:

1. Perceraian dengan *khuluk* itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-isteri.
2. Hendaknya isteri merupakan objek sah untuk menjatuhkan talak kepadanya.
3. *Khuluk* dijatuhkan oleh suami sah yang berhak menjatuhkan talak dan dia adalah suami yang memenuhi syarat kelayakan.
4. Lafal yang diucapkan itu menggunakan kata khulu, atau sesuatu yang memiliki pengertian sama, seperti lafal, ‘pembebasan’ dan ‘tebusan’.
5. *Khuluk* terjadi dengan tebusan yang diberikan oleh pihak isteri. Sebab, dialah yang ingin lepas dari ikatan suami isteri yang sudah tidak dapat menciptakan kebahagiaan seperti yang disyariatkan.⁵²

D. Prosedur Perceraian

Pemeriksaan sengketa perkawinan dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian terbagi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Yang dimaksud cerai talak adalah perceraian yang terjadi karena talak suami kepada isterinya. Sedangkan yang dimaksud gugat cerai adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri melalui gugatan.

Awal surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama (surat gugatan diajukan pada sub kepaniteraan gugatan sedangkan permohonan pada sub

⁵² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo, 2005, hlm. 409.

kepaniteraan permohonan). Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik Hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian.⁵³

Sebelum perkara terdaftar kepaniteraan, panitera melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap kelengkapan berkas perkara (penelitian terhadap bentuk dari isi gugatan permohonan) sudah dilakukan sebelum perkara didaftarkan. Misalnya dalam membuat surat gugatan, kepaniteraan dibolehkan memberikan arahan pada penggugat apabila dalam gugatan yang dibuat tidak sesuai. Apabila terjadi kesalahan dalam gugatan atau permohonan maka tidak boleh didaftarkan sebelum petita dan positanya jelas, seperti ada petita namun tidak didukung oleh posita berarti gugatan atau permohonan tidak jelas.

Jika hal tersebut terjadi maka gugatan atau permohonan tersebut terlebih dahulu harus diperbaiki, panitera sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam meneliti berkas gugatan atau permohonan sebaliknya melakukan penelitian tersebut disertai dengan membuat resume tentang kelengkapan berkas perkara, lalu berkas perkara beserta resume tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan (dengan buku ekspedisi lokal sebenarnya). Dengan disertai saran tidak misalnya berbunyi “syarat syarat cukup siap untuk disidangkan”.⁵⁴

Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan kemudian penggugat atau pemohon kemeja I untuk menaksir besarnya biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi

⁵³ Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 72.

⁵⁴ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.129.

untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan pasal 193 Rbg / pasal 128 ayat (1) HIR / pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang meliputi:

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai
2. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah
3. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain
4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Ketentuan diatas tidak berlaku bagi yang tidak mampu dan diizinkan untuk mengajukan gugatan perkara secara *prodeo* (Cuma-cuma). Ketidakmampuan dapat dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Setelah itu, penggugat atau pemohon menghadap ke meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dibayar. Setelah selesai, kemudian surat gugatan/permohonan tersebut dimasukan dalam map berkas acara, kemudian menyerahkannya kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.⁵⁵

Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan, setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan maka ia menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada prinsipnya

⁵⁵ M. Fauzan, *Pokok-pokok Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.14.

pemeriksaan dalam persidangan dilakukan oleh hakim maka ketua menunjuk seorang hakim sebagai ketua majelis dan dibantu dua orang hakim anggota.⁵⁶

Setelah itu hakim yang bersangkutan dengan surat ketetapanannya dapat menetapkan hari, tanggal serta jam, kapan perkara itu akan disidangkan, ketua majelis memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir dalam persidangan. Pasal 121 HIR, untuk Membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara, maka ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang dalam hal ini panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.⁵⁷

Istilah homoseks disebarkan pertama kali di Jerman melalui pamflet tanpa nama yang kemudian oleh Richard Freiherr Von Krafft-Ebing disebarkan ke seluruh dunia melalui bukunya yang berjudul “Psychopathia Sexualis”. Richard mengatakan bahwa gay muncul sebagai salah satu bentuk seksualitas ketika dialihkan dari praktik sodomi (hubungan anal) menjadi semacam androgini batin atau percampuran dari ciri-ciri maskulinitas dan feminine.⁵⁸

Keberadaan orang-orang homoseksual masih mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat hingga saat ini karena perilakunya menentang norma-norma yang berlaku. Meskipun begitu, Liza Marie Djaprie, seorang Psikolog Klinis dan Hipnoterapi beranggapan bahwa LGBT tidak termasuk kedalam gangguan jiwa yang dialami oleh seseorang. Kondisi yang mereka alami dianggap

⁵⁶ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.39.

⁵⁷ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 214.

⁵⁸ Michel Foucault, *Seks Dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S. Hidayat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 43.

keunikan pada diri orang tersebut sama halnya seperti kepribadian *introvert* atau *extrovert* yang masuk kedalam karakter bukan penyakit jiwa.⁵⁹

Banyak sekali teori-teori yang menjelaskan bagaimana homoseksualitas dapat terbentuk dalam tubuh seseorang. Berikut ini adalah dua pendapat yang paling banyak diyakini oleh masyarakat maupun pelaku penyimpangan seksual tentang penyebab homoseksualitas dalam diri seseorang.

Beberapa orang memang meyakini bahwa perilaku homoseksual sebagai *given*, *nature*, *genetis*, dan *alamiah* (*a natural force*) atau bawaan dari lahir (*congenital*). Orang yang memiliki ketertarikan dengan sesama jenis dianggap memiliki gen yang berbeda dengan individu lainnya, sehingga memengaruhi orientasi seksualnya. Hal ini dipandang bukan sebagai kesalahan mereka atau bukan juga karena kesalahan didikan orang tua.⁶⁰

⁵⁹ Abd. Mukhid, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis", *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2018), 61.

⁶⁰ Fathonah K. Daud, "Parafilia: Nature atau Nurture? Tinjauan Teologis dan Psikologis", *Jurnal Pemikiran Islam*, No. 2, (Juli-Desember 2016), 293-294.

BAB III
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU
NOMOR 13/Pdt.G/2020/MS.Mrd TENTANG HOMOSEKSUAL
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat

Adapun beberapa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Meuruedu yaitu sebagai berikut : ¹

1. Penggugat Mendapatkan Perlakuan Yang Kasar

Pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 07:00 WIB Tergugat membawa Penggugat kerumah Tergugat, dan pada pukul 18:30 WIB Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena Penggugat melarang Tergugat keluar rumah bersama saudara Muhammad Ridho, yang mana Muhammad Ridho inilah yang menyebabkan Tergugat tidak mau pulang kerumah Penggugat. ²

Diduga Tergugat selalu menghabiskan waktunya dengan saudara Muhammad Ridho sepanjang waktu dan setiap hari, selalu mereka berdua dan tak terpisahkan sehingga membuat Penggugat curiga dan melarang untuk bertemu saudara Muhammad Ridho namun Tergugat marah besar hingga mendorong Penggugat, dan Penggugat mengalami luka memar dibagian dahi terkena lemari hias dikamarnya. ³

¹ Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

² Badryah, Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

³ Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

2. Tidak Mendapatkan Nafkah Secara Lahir dan Batin

Agama islam berpedoman kepada Al-quran dan hadist, didalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 7 menjelaskan tentang nafkah bahwa : *“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”*.

Hal tersebut menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah; mencukupi kebutuhan keluarganya. memberi nafkah adalah kewajiban bagi seroang suami tetapi itu disesuaikan dengan kemampuan dan kadar rizkinya.

Jika ia kaya maka ia menafkahi keluarganya sesuai dengan kekayaannya, tetapi jika ia miskin ia menafkahi keluarganya sesuai dengan rizkinya. Dan nafkah disesuaikan dengan kondisi yang ada yang berlaku di masyarakat setempat. Dan tidak ada yang mengetahui kadar kemampuan seseorang dalam memberi nafkah kecuali dirinya, karena itulah ia sendiri yang bisa menyesuaikan dengan kondisinya dalam memberi nafkah kepada keluarganya. Meski memberi nafkah merupakan sebuah kewajiban, tetapi hal itu tidak perlu ditakutkan dan dirisaukan oleh seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga. Sebab sebagaimana dijelaskan Allah swt dalam al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7 diatas bahwa rizki itu sudah ditentukan Allah swt; lapang dan sempitnya. Allah SWT telah berjanji bahwa segala nafkah atau

infak yang dikeluarkan akan mendapat ganti yang lebih baik dari Allah swt yang maha pemberi rezeki. Tidak hanya itu, memberi nafkah kepada keluarga merupakan infak terbaik yang dikeluarkan seseorang dari pada infak yang dikeluarkan untuk berjihad di jalan Allah SWT.⁴

Intinya, menafkahi keluarga merupakan perintah dari Allah yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga, dan dinilai sebagai infak terbaik yang akan mendapat pahala yang besar dari Allah serta menjadi jalan dilapangkan rezeki. Dan pastinya pemberian nafkah disesuaikan dengan kondisi yang ada, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah setelah menikah.

3. Tergugat sama sekali tidak tertarik dan menyukai wanita

Pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 19.10 WIB Tergugat keluar dari rumah, lalu keluarga Tergugat menceritakan kepada Penggugat bahwasannya Tergugat sama sekali tidak menyukai dan tertarik pada wanita, bahkan keluarga Tergugat mengatakan Tergugat selalu menghabiskan waktunya siang dan malam bersama saudara Muhammad Ridho. Dan keluarga menduga bahwa saudara Muhammad Ridho merupakan pacar Tergugat yang juga berjenis kelamin laki-laki.⁵

Semakin bebasnya untuk berekspresi, tidak menutup kemungkinan makin banyak juga orang-orang dengan ketertarikan atau orientasi seksual yang berbeda dari biasanya juga mulai bermunculan, salah satunya laki-laki yang

⁴ Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

⁵ Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

menyukai sesama jenis, atau *gay* atau disebut juga homoseksual. Kebanyakan laki-laki pasti merasa kurang nyaman kalau disukai oleh seseorang dengan *gender* atau jenis kelamin yang sama. Terkait ketertarikan sesama *gender* ini pun masih jadi hal yang cukup tabu, bahkan mayoritas masyarakat kurang menyukai hal berikut.

Ciri-ciri Tergugat yang menyukai sesama jenis sudah terlihat dari sejak awal yang tidak dicurigai oleh Penggugat yaitu seperti Ketertarikan romantis dan seksual pada pria, memiliki fantasi seksual dengan sesama jenis, memiliki perilaku dan minat yang cenderung feminin serta Lebih sering memerhatikan sesama jenis.

4. Menuduh Penggugat tidak perawan

Bahwa pada tanggal 01 November 2019 persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Tergugat, dan Tergugat menuduh Penggugat sudah tidak perawan lagi namun tuduhan Tergugat tersebut Penggugat nyatakan tidaklah benar. Tergugat ingin menutupi kekurangannya yang tidak menyukai lawan jenis dan beralih menuduh Tergugat yang tidak perawan, namun pernyataan tersebut jelaslah dibantah oleh Penggugat.

Lalu pihak keluarga sempat mendamaikan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat. Setelah didamaikan oleh keluarga akhirnya Tergugat berjanji akan kerumah Penggugat lagi.

5. Tergugat Menyukai Sesama Jenis

Menurut pernyataan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu bahwa Tergugat menceritakan bahwa sejak pertama menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat mengalami kelainan seksual (Menyukai sesama jenis). Hal ini dibuktikan dengan pengakuan dari keluarga pihak Tergugat bahwa Tergugat memiliki pacar yang bernama Muhammad Ridho yang juga berjenis kelamin laki-laki.⁶

6. Penggugat Tidak Ingin Dibawa Berobat

Setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki kelainan menyukai sesama jenis, Penggugat punyakeinginan untuk mengobati Tergugat. Penggugat mengajak keluarga Tergugat untuk membawa Tergugat berobat kepusat rehabilitasi atau terapi di Banda Aceh akan tetapi keluarga Tergugat menolak dengan alasan Tergugat harus mempunyai kesadaran sendiri untuk berobat bukan karena paksaan keluarga.

Dikarenakan keluarga Tergugat tidak saling mendukung untuk kesembuhan Tergugat maka saya selaku Penggugat memutuskan untuk berpisah, karena tanpa diobati dan dorongan keluarga Tergugat tidak akan pernah sembuh dan sadarkan perbuatannya. Lalu Penggugat memberitahukan kepada aparat desa perihal rumah tangganya, dan aparat desa mencoba mendamaikan kembali pada tanggal 08 November 2019 namun tidak ditemui titik terang dimana Tergugat pada pendiriannya yang menuduh Penggugat

⁶ Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

sudah tidak perawan lagi dan alasan Tergugat untuk membela diri. Melihat sikap Tergugat yang sudah melaupai batas Tergugat akhirnya sudah tidak sabar lagi dan memutuskan untuk berpisah, dan Semenjak tanggal 31 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi. Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin (Trauma) dengan kejadian yang menimpanya.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian

Pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan Nomor: 0293/001/X/2019 hakim mempertimbangan kesehatan Penggugat dimana pada saat hakim bertanya kepada Penggugat, Penggugat sudah merasa sangat menderita lahir dan batin (trauma) dengan kejadian yang menimpanya dan hakim juga melihat kondisi fisik Penggugat yang sudah sangat kurus.⁷

Hakim juga menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa rumah tangganya tidak lagi harmonis sering terjadi cekcok, dan akibatnya sejak 2 bulan terakhir ini Tergugat tidak pernah lagi pulang bersama Penggugat dan pertengkaran alasan mana yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dipertimbangkan yaitu salah-satunya adalah Tergugat tidak menyukai lawan jenis tetapi menyukai sesama jenis.

⁷ Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Mei 2023.

Hakim juga menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu maka dapat dipertimbangkan karena sudah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dapat dijadikan dalil dalam pengajuan permohonan ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pasal 49 huruf (a) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.⁸

Gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan menurut hukum karena perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang *beragama* Islam merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah. Demikian juga dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu dalil atau alasan hukum untuk bercerai, dengan mengacu kepada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan dua seorang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah memperoleh dasar hukum bahwa domisili Penggugat merupakan wilayah

⁸ *Ibid.*

hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah memperoleh dasar hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diikat oleh perbuatan hukum yaitu perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Majelis Hakim sebelum memeriksa tentang pokok perkara juga telah mengupayakan damai namun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya tersebut tidak memperoleh hasil karena Penggugat tetap dengan permohonannya. Dengan demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa upaya damai dalam perkara ini tidak dimungkinkan dapat diwujudkan lagi bahkan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap. Ketidakhadiran Tergugat tersebut di persidangan tidak ternyata dihadiri oleh orang lain sebagai pengganti atau kuasa hukumnya, padahal pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan mengacu kepada Pasal 149 ayat (1) RBg. jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), dengan segala konsekuensi hukumnya.

Hakim juga menilai bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya maka atas keterangan kedua orang saksi tersebut dipersidang maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga sudah

tidak dapat dipertahankan lagi, dan benar adanya Tergugat adalah menyukai sesama jenis.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan hal ini dibuktikan berdasarkan fakta dalam persidangan dimana Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya, maka diperoleh keterangan kedua orang saksi tersebut dipersidangan berupa fakta-fakta bahwa antara :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah,
2. Antara Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama sebagaimana layaknya layaknya suami isteri *ba'daddukhul* namun belum mempunyai anak, namun pada kenyataannya mereka belumlah melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Qabla al-dukhul adalah pasangan suami isteri yang belum pernah berhubungan badan. Sedangkan *Ba'da al-dukhul* adalah pasangan suami isteri yang telah berhubungan badan/memiliki anak.

Oleh sebab itu seharusnya dalam Putusan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd hakim memperhatikan istilah *Qabla al-dukhul* dan *Ba'da al-dukhul* agar Tergugat mendapatkan pemulihan status sosialnya dalam masyarakat. Tergugat merasa putusan Hakim yang menyatakan tergugat telah *Ba'da al-dukhul* merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd Tentang Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat mendapatkan perlakuan yang kasar, tidak mendapatkan nafkah secara lahir dan batin, Tergugat sama sekali tidak tertarik dan menyukai wanita , menuduh penggugat tidak perawan, Tergugat menyukai sesama jenis dan Penggugat tidak ingin dibawa berobat.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara homoseksual sebagai alasan perceraian berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan dua seorang Saksi yang diajukan oleh Penggugat serta hakim juga mempertimbangkan Penggugat sudah merasa sangat menderita lahir dan batin (trauma) dengan kejadian yang menimpanya dan hakim juga melihat kondisi fisik Penggugat yang sudah sangat kurus.
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Ms.Mrd belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan hal ini dibuktikan berdasarkan fakta dalam persidangan dimana Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya dan diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terus hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri

ba'daddukhul namun belum mempunyai anak, namun pada kenyataanya mereka belumlah melakukan hubungan layaknya suami isteri.

B. Saran

1. Diharapkan kepada calon suami atau isteri dalam memilih pasangan agar saling mengenal satu sama lain dan mengikutsertakan peran orang tua dalam memilih pasangan,
2. Diharapkan kepada suami dan isteri agar memahami secara benar, tujuan dan hikmah perkawinan yang mereka jalani sehingga hak dan kewajiban suami isteri terpenuhi.
3. Diharapkan kepada Pemerintah agar mensosialisasikan terhadap homoseksual dalam masyarakat ditingkatkan mulai dari Sekolah Dasar sampai jenjang Perguruan Tinggi bahkan dalam kuliah keagamaan bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT karena akan membahayakan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo, 2005.

Abdul Mujieb M, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995.

Abdul Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat*, Premena Jaya, Jakarta, 2002.

-----, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2002.

Abdurrahman Al-jaziri, *kitab al-fiqh 'ala mazahib al-Arba'ah, juz IV*, Dar al-fikr, Kairo, 2010.

Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Al-Bada'i al-Shana'I*, Beirut, Dar al-Kutub alIlmiyah, 2010.

Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, Mumtaza, Solo, 2008.

Ali bin Abdul aziz Musa, *Kekejian Perilaku Kaum Nabi Luth*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006.

Ali Hasan M, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004.

-----, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Pranada Media, Jakarta, 2004.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Anang Zamroni dan Ma'ruf Ansori, *Bimbingan Seks Islami*, Pustaka Anda, Jakarta, 2007.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, 1996.

- Basiq Djalil A, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.
- Fathonah K. Daud, "Parafilia: Nature atau Nurture? Tinjauan Teologis dan Psikologis", *Jurnal Pemikiran Islam*, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Fauzan M, *Pokok-pokok Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Beirut, Dar al-Fikr, 1985.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Kelly Brook, *Education Of Sexuality For Teenager*, North Carolina, Charm press, 2001.
- Kendall, P. C. *Abnormal Psychology Human Problems Understanding Second Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company, 2000.
- Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Martiman Prodjoamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Cente Publishing, Jakarta, 2002.
- Michel Foucault, *Seks Dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S. Hidayat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Mukhid Abd, Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis, *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Nietzel, dkk. *Abnormal Psychology*. Boston, Allyn dan Bacon, Inc, 1998.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Rahman A, I, Doi. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

- Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Hujjah Press, Jakarta, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz II*, Dar el-fikr, Beirut, 2003.
- Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Simanjuntak P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007.
- Soeroso R, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin R, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986.
- Spencer, Colin. *Sejarah Homoseksualitas: dari Zaman Kuno hingga Sekarang*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyya, Jakarta, 2006.
- Supratiknya A, *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Sutarmadi dan Mesraini A, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2006.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002.
- Syaikh Kamil Muhammad “Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pustaka AlKautsar, Jakarta, 2007.
- Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar, juz II*, Al-Ma’arif, Bandung, 2003.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- , *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damsyiq, Dar al-Fikr, 1985.

-----, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta , 2011.

Wahbah zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor, 2001.

Yasir Arafat M, *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.

Yusuf Al-Qardawi, *Malamih al-Mujtama' li Muslim Allazi Ansyadah*, Kairo, Maktabah Wahbah, 2001.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam